

**URGENSI MEDIASI SEBELUM PENDAFTARAN PERKARA PERCERAIAN
OLEH MEDIATOR BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

TESIS

Oleh:

TAUFIQURRAHMAN

NIM: 18781020



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**URGENSI MEDIASI SEBELUM PENDAFTARAN PERKARA PERCERAIAN
OLEH MEDIATOR BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-ahwal Al-Syakshiyah

Diajukan Oleh:

TAUFIQURRAHMAN

NIM: 18781020



Dosen Pembimbing:

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H. NIP: 1973 0118 199803 2004

Dr. Abbas Arfan, LC, M.H. NIP: 19721212 2006041004

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS


Nama : Taufiqurrahman
NIM : 18781020
Program Studi : Magister Al Ahwal As Syakhsiyah
Judul Tesis : URGENSI MEDIASI SEBELUM PENDAFTARAN
PERKARA PERCERAIAN OLEH MEDIATOR
BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Menyetujui:


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Erfanah Zuhrah, M.H.
NIP. 1973 0118 199803 2004


Dr. Abbas Arfan, LC, M.H.
NIP: 19721212 2006041004.

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 24 Agustus 2021.

Dewan Penguji,


Dr. Nasrullah, M.Th.I.
NIP. 198112232011011002


(.....)
Ketua Penguji


Prof. Dr. Saifullah, S.H. M.Hum.
NIP 196512052000031001


(.....)
Penguji Utama

Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


(.....)
Pembimbing1/Penguji

Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H
NIP. 197212122006041004


(.....)
Pembimbing2/Penguji

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman
NIM : 18781020
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah
Judul Tesis : URGENSI MEDIASI SEBELUM PENDAFTARAN PERKARA PERCERAIAN OLEH MEDIATOR BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 April 2021

Hormat saya



Taufiqurrahman
NIM. 18781020

MOTTO

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik”¹

(QS. An-Nisa ayat 128)

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/128> diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan khususnya pada kedua orang tua tercinta, Bapak Martono dan Ibu Syamsiyah. Terima kasih atas support, doa serta kepercayaannya hingga dapat memberkahi selesainya tesis ini. Keluarga tercinta, bapak Fatiya, mama Fatiya, Ahmad Maulana, Rabiatul serta keluarga besar Badat bin Maridon, terima kasih karena selalu mensupport dan mendoakan kebaikan hidup saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, Tuhan Semesta Alam yang tiada sekutu bagi-Nya suatu makhluk. Sebab izin dan rahmat-Nya lah penelitian **“URGENSI MEDIASI SEBELUM PENDAFTARAN PERKARA PERCERAIAN OLEH MEDIATOR BERSERTIFIKAT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”** mampu melewati berbagai tantangan dan cobaan sehingga akhirnya dapat selesai sesuai dengan kebutuhannya. Syukur tak terhingga juga penulis ucapkan atas nikmat kesehatan yang Dia limpahkan kepada kita hamba-Nya sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan sehat. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan dan keberkahan hidup.

Sholawat dan salam selalu kita panjatkan pada makhluk terbaik, manusia terindah, Nabi terakhir dari semua Nabi, yaitu Nabi Muhammad Saw, yang telah melimpahi cinta, ilmu, akhlak dan kasih sayangnya sehingga merubah peradaban yang begitu gelap menjadi zaman yang bersinar terang penuh cinta kasih hingga akhir zaman. Semoga kelak kita dapat bertemu dan berkumpul dengan beliau bersama orang-orang yang juga mencintainya.

Dengan berbagai dukungan, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Ketua Jurusan Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan atas waktu yang dilimpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H selaku dosen pembimbing 2. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua tercinta, bapak Martono dan ibu Syamsiah, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang mendidik, mendukung dan tanpa telah memberikan nasehat serta motivasi untuk menempuh pendidikan.
8. Bapa Fatiya dan Mama Fatiya, semoga tentram bahagia keluarganya bersama Fatiya dan Fauziah serta anak ketiga mereka, Faridah.
9. Adik-adik tercinta Ahmad Maulana Al Hidayatullah, semoga tetap konsisten berproses pribadi dan keilmuannya dan Rabiatul Adawiyah, semoga tetap menjadi permata yang selalu menjadi pencerah kebanggaan dalam keluarga.
10. Seluruh teman-teman Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
11. Rekan-rekan MMI (Mediator Masyarakat Indonesia), semoga tetap konsisten mendidik, membangun dan membentuk mediasi dan mediator yang ideal.
12. Keluarga besar KSR-PMI Unit UIN Malang yang telah memberi pengalaman, kedewasaan, pengetahuan serta kenangan indah semasa kuliah. Saudara-saudaraku, semoga sukses bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sebab penulis adalah manusia biasa yang seringkali luput berbuat salah. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 26 Agustus 2021

Taufiqurrahman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	17
1. Konflik Rumah Tangga.....	17
2. Mediasi di Indonesia dan Islam	23
3. <i>Alternative Dispute Resolution</i>	34
4. Teori Hukum Progresif Sajtipto Rahardjo	37
B. Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Kehadiran Peneliti.....	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49

E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknis Pengolahan Data	52
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	54
1. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang	54
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	55
1. Profil Informan dalam penelitian	55
2. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian.....	56
BAB V PEMBAHASAN	
A. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran oleh Mediator Bersertifikat	71
B. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Hukum Progresif.....	82
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Implikasi	97
C. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Taufiqurrahman. 2021. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Hukum Progresif (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang), Tesis, Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H (2) Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H

Kata Kunci: *Sebelum Pendaftaran, Mediator Bersertifikat, Hukum Progresif*

Mediasi sebelum pendaftaran perkara dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas tingginya prosentase kegagalan mediasi dalam pengadilan. Secara umum, mediasi gagal terjadi hampir di setiap jenis Pengadilan. Menurut laporan Mahkamah Agung tahun 2019, dari total 86.827 perkara yang dimediasi, perkara yang berhasil dimediasi hanya 4.939 perkara (5.69%) dan 71.969 perkara tidak berhasil (82.89%). Sedangkan mediasi sebelum pendaftaran perkara ke Pengadilan telah cukup banyak dipraktekkan, namun mediator tersebut umumnya bukan mediator bersertifikat Mahkamah Agung seperti yang disyaratkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, melainkan tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun keluarga terdekat. Kendati demikian, peraturan tertulis tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara masih belum mendapat perhatian signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh mediator berdasarkan perspektif Hukum Progresif.

Adapun tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan Urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh Mediator Bersertifikat. Kedua, menganalisis Urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Hukum Progresif.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu penelitian yang diarahkan kepada fakta-fakta di lapangan tentang mediasi sebelum pendaftaran perkara kemudian ditinjau dengan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan kejadian di lapangan tentang mediasi di pengadilan dan mediasi sebelum pendaftaran perkara kemudian dianalisis dengan perspektif hokum progresif.

Hasil Penelitian: Pertama, Penyebab urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara antara lain: (1) Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi, (2) Kerumitan Mediasi Perkara Perceraian, (3) Kondisi Para Pihak, (4) Penumpukan Perkara tidak seimbang dengan Sumber Daya Manusia, (5) Mediasi diluar pengadilan bukan oleh mediator professional, (6) Mediasi sebelum pendaftaran atas kemauan pribadi para pihak. Kedua, Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat perspektif hokum progerisf (1) hokum untuk manusia sehingga mediasi sebelum pendaftaran perkara menjadi urgen sebab kebutuhan para pihak dan problematika mediasi di pengadilan pada poin pertama, (2) Hukum berstatus *Law in the making* dan tidak bersifat final sehingga dengan problematika mediasi di pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2016 harus membuka ruang evaluasi demi mewujudkan mediasi yang ideal serta (3) Hukum adalah Institusi bermoral kemanusiaan yang merespon perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga positivisasi mediasi sebelum pendaftaran perakara adalah bentuk progresivitas dalam melihat problematika mediasi di pengadilan serta kebutuhan para pihak dalam mengupayakan damai perkara mereka.

ABSTRACT

Taufiqurrahman. 2021. The Urgency of Mediation Before Registration of Divorce Cases by Certified Mediators with Progressive Legal Perspectives (Studies at the Religious Courts of Malang City), Thesis, Masters in Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Post-graduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (1) Dr. Erfaniah Zuhriah, M.H (2) Dr. Abbas Arfan, Lc, M.H

Keywords: *Before Registration, Certified Mediator, Progressive Law*

Mediation before case registration can be an alternative solution to the high percentage of failed mediation in court. In general, failed mediation occurs in almost every type of Court. According to the 2019 Supreme Court report, out of a total of 86,827 cases mediated in all Religious Courts and District Courts, only 4,939 cases (5.69%) were successfully mediated and 71,969 cases were unsuccessful (82.89%) while the remaining 1,375 cases could not be carried out. Whereas mediation prior to the registration of a case with the Court has been quite widely practiced, however, these mediators are generally not Supreme Court certified mediators as required by PERMA No. 1 of 2016, but community leaders, religious leaders or their closest family. However, written regulations regarding Mediation prior to case registration have not received significant attention. Based on this, this study examines mediation prior to registration of divorce cases by mediators based on a Progressive Law perspective.

The research objectives. First, describe the urgency of mediation prior to registration of a divorce case by a Certified Mediator. Second, analyzing the urgency of mediation before the registration of a divorce case by a Progressive Legal Perspective Certified Mediator.

The research method in this study is an empirical method, namely research directed at facts in the field about mediation before case registration is then reviewed by Satjipto Rahardjo's Progressive Law. The method used in this research is descriptive qualitative. Describing events in the field regarding mediation in court and mediation prior to case registration, then analyzed with a progressive legal perspective.

Research Results: First, the causes of the urgency of Mediation Before Case Registration include: (1) Low Success Rate of Mediation, (2) Difficulty of Mediation on Divorce Cases, (3) Conditions of the Parties, (4) Unbalanced Case Stacking with Human Resources, (5) Mediation outside the court not by a professional mediator, (6) Mediation prior to registration based on the personal will of the parties. Second, Mediation Prior to Registration of Divorce Cases by Certified Mediators from a progressive legal perspective (1) law for humans so that mediation before case registration becomes urgent because of the needs of the parties and the problems of mediation in court on the first point, (2) the law has the status of Law in the making and does not is final so that with the problems of mediation in court, PERMA No. 1 of 2016 must open an evaluation room in order to realize the ideal mediation and (3) Law is a moral humanitarian institution that responds to the development and needs of the community so that the positivization of mediation prior to the registration of cases is a form of progressiveness in seeing the problems of mediation in court and the needs of the parties in seeking peace in their cases.

مستخلص البحث

توفيق الرحمن. ٢٠٢١. الضرورة الملحة للوساطة قبل تسجيل قضايا الطلاق من قبل وسطاء معتمدين ذوي وجهات نظر قانونية تقدمية (دراسات في المحاكم الدينية لمدينة مالانج) ، أطروحة ، ماجستير في جامعة الأحول آسي-سياخسية الدولة الإسلامية بعد التخرج مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرف (١) د. عرفانية زهريه (٢) د. عباس عرفان، م

الكلمات المفتاحية: الوساطة قبل تسجيل القضية ، الوسيط المعتمد ، القانون التقدمي

يمكن أن تكون الوساطة قبل تسجيل القضية حلاً بديلاً للنسبة العالية من الوساطة الفاشلة في المحكمة. بشكل عام ، تحدث الوساطة الفاشلة في كل نوع من أنواع المحاكم تقريباً. وفقاً لتقرير المحكمة العليا لعام 2019 ، من إجمالي 86,827 قضية تم التوسط فيها في جميع المحاكم الدينية ومحاكم المقاطعات ، تم التوسط بنجاح فقط 4,939 قضية (5.69٪) و 71,969 قضية غير ناجحة (82.89٪). بينما لم تتمكن القضايا المتبقية البالغ عددها 1375 قضية. يتم تنفيذها. في حين أن الوساطة قبل تسجيل القضية لدى المحكمة كانت تمارس على نطاق واسع ، إلا أن هؤلاء الوسطاء ليسوا بشكل عام وسطاء معتمدين من المحكمة العليا كما هو مطلوب من قبل PERMA رقم 1 لعام 2016 ، لكن قادة المجتمع أو الزعماء الدينيين أو أقرب عائلاتهم. ومع ذلك ، لم تحظ اللوائح المكتوبة المتعلقة بالوساطة قبل تسجيل القضية باهتمام كبير. بناءً على ذلك ، تبحث هذه الدراسة في الوساطة قبل تسجيل قضايا الطلاق من قبل الوسطاء بناءً على منظور القانون التقدمي.

أهداف البحث. أولاً ، صف الحاجة الملحة للوساطة قبل تسجيل قضية الطلاق من قبل وسيط معتمد. ثانياً ، تحليل مدى إلحاح الوساطة قبل تسجيل قضية الطلاق بواسطة وسيط معتمد من منظور قانوني تقدمي.

طريقة البحث في هذه الدراسة هي طريقة تجريبية ، أي البحث الموجه إلى الحقائق في مجال الوساطة قبل تسجيل الحالة يتم مراجعته من خلال القانون التقدمي لساجيبوتو راجو. الطريقة المستخدمة في هذا البحث وصفية كيفية. وصف الأحداث في الميدان فيما يتعلق بالوساطة في المحكمة والوساطة قبل تسجيل القضية ، ثم تحليلها من منظور قانوني تقدمي.

نتائج البحث: أولاً ، تشمل أسباب إلحاح الوساطة قبل تسجيل الحالة ما يلي: (1) انخفاض معدل نجاح الوساطة ، (2) صعوبة الوساطة في قضايا الطلاق ، (3) ظروف الأطراف ، (4) التراص غير المتوازن للقضايا مع الموارد البشرية ، (5) الوساطة خارج المحكمة وليس بواسطة وسيط محترف ، (6) الوساطة قبل التسجيل بناءً على الإرادة الشخصية للأطراف. ثانياً ، الوساطة قبل تسجيل قضايا الطلاق من قبل الوسطاء المعتمدين من منظور قانوني تقدمي (1) قانون للبشر بحيث تصبح الوساطة قبل تسجيل القضية ملحة بسبب احتياجات الأطراف ومشاكل الوساطة في المحكمة من النقطة الأولى ، (2) يتمتع القانون بوضع القانون قيد الإعداد ولا يعتبر نهائياً بحيث أنه مع مشاكل الوساطة في المحكمة ، رقم PERMA يجب أن يفتح القانون رقم 1 لسنة 2016 غرفة تقييم من أجل تحقيق الوساطة المثالية و (3) القانون مؤسسة إنسانية أخلاقية تستجيب لتطور واحتياجات المجتمع بحيث يكون إضفاء الطابع الإيجابي على الوساطة قبل تسجيل القضايا نموذجاً التقدمية في رؤية مشاكل الوساطة في المحاكم وحاجات الأطراف في السعي لتحقيق السلام في القضايا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mediasi sebelum pendaftaran perkara dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas tingginya prosentase kegagalan mediasi dalam pengadilan. Secara umum, mediasi gagal terjadi hampir di setiap jenis Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Bahkan menurut laporan Mahkamah Agung tahun 2019, dari total 86.827 perkara yang dimediasi di seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang berhasil dimediasi hanya 4.939 perkara (5.69%) dan 71.969 perkara tidak berhasil (82.89%) sedangkan 1.375 perkara sisanya tidak dapat dilaksanakan.²

Kondisi diatas tidak hanya terjadi selama setahun kalender. Lemahnya efektivitas mediasi masih terjadi sejak Peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 tentang penguatan mediasi berlaku. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung menerima laporan bahwa dari total 86.814 perkara yang berhasil dimediasi hanya 5.306 perkara dan 67.321 perkara tidak berhasil dimediasi.³ Begitu pula pada tahun 2017, total perkara yang dimediasi di seluruh Pengadilan adalah 69.674 perkara. Sedangkan perkara yang berhasil dimediasi sebatas 2.646 perkara dan 55.900 perkara gagal dimediasi.⁴ Terlihat ada progress setiap tahunnya, namun progress tersebut masih belum mencapai titik dimana mediasi dapat dikatakan efektif sebagai sebuah solusi alternative untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai salah satu penyumbang perkara terbanyak untuk Mahkamah Agung setiap tahunnya juga berada di posisi yang tidak kalah pelik. Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima laporan sebanyak 19.950 perkara yang dimediasi dan 417 perkara yang berhasil dimediasi sedangkan

² Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2019, 125.

³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2018, 122.

⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2017, 120.

11.930 perkara gagal.⁵ Pada tahun 2018, terdapat 17.737 perkara yang dimediasi dan hanya 539 yang berhasil dimediasi sedangkan 11.101 perkara tidak berhasil.⁶ Sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan laporan yang masuk terdapat 19.185 perkara yang dimediasi. Sekitar 494 perkara berhasil dimediasi dan mediasi yang gaga sekitar 11.392 perkara.⁷

Pengadilan Agama Kota Malang adalah bagian dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menaungi seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur. Menurut laporan terbaru tahun 2019, tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Agama Kota Malang hanya mencapai 11,8% dari perkara yang dimediasi. Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki 501 kasus yang mediasi. Kasus yang dinyatakan berhasil sejumlah 59 kasus sedangkan yang dinyatakan gagal sejumlah 406 kasus dan sisanya 52 kasus belum memiliki laporan terkait hasil mediasi sampai pada laporan ini dibuat.⁸ 59 kasus mediasi yang berhasil tersebut terbagi menjadi 12 kasus berhasil dengan kesepakatan para pihak, 13 kasus berhasil dengan pencabutan gugatan maupun permohonan dan 34 kasus berhasil sebagian.

Namun, meski prosentasi keberhasilan tersebut cukup rendah, hasil tersebut masih terbilang cukup baik bila dibandingkan dengan mediator yang ditunjuk adalah seorang atau hakim mediator, bukan mediator non hakim. Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2012 masih menggunakan mediator hakim dalam memediasi kasus-kasus di persidangan. Pada tahun tersebut, Pengadilan Agama Kota Malang memproses sekitar 2.360 kasus dengan 2.097 kasus yang telah diputuskan atau 88% dari total seluruh perkara yang diproses.⁹ Diantara 2.097 perkara tersebut terdapat 27 perkara yang berhasil

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-Tahun 2017, 55.

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-Tahun 2018, 66.

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-Tahun 2019, 50.

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang-Tahun 2019, 21.

⁹ Okky Putri Hardiyanti, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang*, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014) 6.

dimediasi.¹⁰ Cukup sedikit daripada total perkara yang diputus, namun dalam tulisan tersebut tidak menguraikan berapa perkara yang dimediasi, ia hanya menyebutkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkembangan yang lebih baik ketika mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang berganti dari mediator hakim menjadi mediator non hakim.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang ada disekitar Kota Malang, prosentase keberhasilan mediasi tidak berbeda jauh berbeda. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memproses 8524 perkara dan memediasi 812 perkara (9.5%). Dari 812 perkara tersebut, sebanyak 786 perkara gagal dimediasi (97,6%) berhasil 20 (2,4%).¹¹ Sedangkan tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memproses 9632 perkara dan memediasi 856 perkara (8.89%). Dari 856 perkara tersebut, sebanyak 737 perkara gagal dimediasi (86,5%) berhasil 107 (12,5%).¹² Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 memproses 3617 perkara dan memediasi 310 perkara (8.57%). Dari 310 perkara tersebut, sebanyak 245 perkara gagal dimediasi (79,03%) berhasil 23 (7,42%).¹³ Terakhir, pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kabupaten Blitar memediasi 508 perkara dan 442 diantaranya gagal (97,6%) dan 66 perkara diantaranya berhasil (12,9%).¹⁴ Dengan tingkat prosentasi yang tidak berbeda jauh, dapat dipahami bahwa masalah ini juga menjadi masalah bersama sebagian besar pengadilan yang ada di Indonesia.

Variasi perkara yang dimediasi memiliki tingkat kerumitan tersendiri, khususnya perkara perceraian. *Treatment* pada perkara perceraian berbeda dengan perkara waris, hadhanah maupun harta gono-gini. Konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian bisa sangat kompleks dan variatif. Menurut Subiyanto, konflik dalam keluarga

¹⁰ Okky Putri Hardiyanti, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian*, 8.

¹¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang-Tahun 2018, 34.

¹² Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang-Tahun 2019, 21.

¹³ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan-Tahun 2019, 20.

¹⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar-Tahun 2018, 37.

dapat dipicu oleh tidak adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang bersifat *urgent*. Perselisihan antar pasangan muncul akibat adanya dua pribadi yang berbeda pandangan, kepribadian, temperamen dan nilai dalam melihat sesuatu. Perbedaan tersebut kemudian memunculkan pertentangan sebab adanya kebutuhan, keinginan dan *pressure* dari luar.¹⁵

Mediasi di Pengadilan seringkali gagal disebabkan karena penggugat atau pemohon telah berada pada titik puncak permasalahan yang mereka hadapi. Mereka mengajukan gugatan tidak sekedar karena ada satu masalah yang muncul kemudian mendaftarkannya ke Pengadilan. Masalah yang dikemukakan umumnya adalah tumpukan-tumpukan masalah yang telah menumpuk sejak lama dan telah mencapai batas dari kemampuan seseorang untuk menangani masalah tersebut lebih lama. Sehingga ketika kemampuan bertahan tidak lagi tersisa maka bagaimanapun mediasi dilakukan, tidak dapat mengubah keputusan yang telah mereka buat.

Oleh karena itu, itikad baik dari kedua pihak yang seharusnya ditunjukkan sebagai syarat untuk melakukan mediasi hanya berbentuk kemauan untuk menuruti prosedur bermediasi. Sehingga sikap yang muncul adalah bermediasi hanya sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban bermediasi sebelum persidangan dilanjutkan. Sedangkan maksud utama disyaratkannya itikad baik dalam mediasi adalah kemauan dan kontribusi untuk menyelesaikan masalah secara baik dan damai.

Dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang itikad baik dalam mediasi. Para pihak wajib menjalankan mediasi dengan itikad baik. itikad baik para pihak dapat dinilai dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak hadir setelah pemanggilan secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah, 2) para pihak hadir pada pertemuan pertama namun pada pertemuan berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah dan

¹⁵ Rama Dhini Permasari Johar, “*Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga*” (Journal Al-Ahkam, Nomor 1, 2020) 4

mengganggu jadwal mediasi, 3) menghadiri mediasi namun tidak menanggapi pernyataan pihak lain; serta tidak menandatangani hasil mediasi yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Konsekuensi bagi para pihak yang dinyatakan tidak memenuhi itikad baik oleh mediator membuat gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim dan diwajibkan membayar biaya mediasi.¹⁶

Selain itu, mediasi yang dilakukan sebelum didaftarkan ke Pengadilan telah cukup banyak dipraktekkan, namun mediator tersebut umumnya bukan seorang mediator bersertifikat Mahkamah Agung seperti yang disyaratkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator yang memediasi umumnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama ataupun keluarga yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu bukan satu kesalahan apabila mempercayakan pada tokoh-tokoh tersebut untuk menyelesaikan masalah, namun perlu dipahami pula sejauh mana kompetensi dan legalitas hasil mediasi yang mereka lakukan. Mediasi sebelum pendaftaran perkara selama ini dilakukan oleh masyarakat, tokoh agama ataupun keluarga terdekat bukan oleh mediator yang bersertifikat, maka riset ini memandang perlu mediator bersertifikat untuk terjun pada mediasi sebelum pendaftaran perkara.

Mediator Bersertifikat adalah mediator yang telah dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan mediasi yang diakui oleh Mahkamah Agung.¹⁷ Mediator bersertifikat dilatih untuk dapat menjembatani problem dengan komunikasi dan solusi terbaik sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sehingga tidak hanya sekedar solusi spiritual seperti yang tokoh agama berikan atau solusi menurut adat kebiasaan masyarakat setempat yang diberikan tokoh adat atau tokoh masyarakat, melainkan solusi yang dapat menyentuh problem paling fundamental diantara pasangan tersebut. Dalam hal legalitas, keberadaan Mediator Bersertifikat telah diakomodasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, sehingga hasil dari

¹⁶ Sudirman, Amiril Lizuardi, Ahmad Izzuddin, "Itikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama" (De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9, No. 2, 2017). 4

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1) tentang Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

mediasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum ketika harus dibawa ke Pengadilan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain eksistensi mediator bersertifikat yang terlegitimasi, honorarium ketika dilakukan mediasi sebelum pendaftaran perkara juga adalah sah dan tidak melanggar hukum sebab bersertifikat berarti mediator merupakan profesi yang profesional.

Meskipun demikian, peraturan tertulis tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara masih belum mendapat perhatian signifikan. Tidak sedikit penelitian yang menunjukkan rendahnya efektivitas mediasi di berbagai pengadilan, namun hal itu masih belum cukup untuk menjadi evaluasi komprehensif bagi pemerintah menggali solusi alternatif bagaimana memaksimalkan proses mediasi dalam upaya mengurangi penumpukan dan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, pembahasan terkait kemungkinan diadakannya Mediasi sebelum pendaftaran perkara hanya terbatas pada pasal 11 ayat 1.¹⁸ Pada pasal tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan kebolehan praktek tersebut pada sisi teknis, namun dimungkinkan untuk bermediasi diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak tanpa merincikan apakah yang dimaksud diluar pengadilan tersebut adalah sebelum atau sesudah perkara didaftarkan di Pengadilan. Apakah kemudian Mediasi sebelum pendaftaran perkara memiliki keterikatan dengan Hukum Acara Perdata atau tidak, berkaitan dengan Mahkamah Agung atau tidak, Kesepakatan Perdamaian yang dihasilkan berkekuatan hukum atau tidak masih belum diakomodir oleh Undang-Undang tertulis.

Pada sisi legalitas, Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat masih lemah secara teknis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tema ini lebih dalam dengan menggunakan perspektif Hukum Progresif mengingat potensi praktek

¹⁸ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 11 ayat 1 tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi

tersebut sebagai solusi alternatif tingginya prosentase kegagalan mediasi dan penumpukan perkara di Pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Selain tingginya kasus perceraian yang terjadi di kota Malang, konsistensi keberhasilan mediasi yang berada pada angka 11% setiap tahunnya sejak PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menjadi sebuah aspek penting pemilihan lokasi penelitian ini. Selain itu, ketaatan hukum masyarakat kota Malang untuk mengikuti prosedur pengadilan juga merupakan nilai tambah atas lokasi penelitian ini. Ketika masyarakat lain begitu sulit memenuhi panggilan untuk hadir pada proses mediasi, masyarakat Malang yang berperkara di Pengadilan Agama dengan kesadaran diri menjalani proses tersebut. Hal ini menjadikan penelitian tentang mediasi di pengadilan lebih komprehensif sebab mediasi yang dikaji adalah mediasi yang telah dijalani para pihak, bukan mediasi yang belum terjadi sebab tidak hadirnya para pihak. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu mediator pengadilan agama Kota Malang, Gusnur Rofiq, antara lain:

“Orang yang berperkara di pengadilan agama memiliki kesadaran hukumnya tinggi, indikasinya apa? Mau mengikuti mediasi. Tempat lain belum tentu mas, wong dipanggil aja belum tentu datang. Di Malang ini yang saya tau kesadaran hukum masyarakatnya sudah tinggi sehingga mau mengikuti proses-proses hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Itu poin pentingnya.”¹⁹

Penelitian ini menggunakan Hukum Progresif sebagai alat analisisnya. Selain hukum progresif tentu ada begitu banyak teori hukum dalam kajian akademis. Efektivitas hukum, Kesadaran hukum maupun Kepastian Hukum merupakan contoh sedikit dari banyaknya teori hukum. Hukum progresif sebagai alat analisis dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menganalisis fenomena sosial yang belum diregulasikan dalam perundang-undangan. Sementara teori efektivitas hukum dan kesadaran hukum harus berdasarkan peraturan tertulis atau hukum positif untuk memulai analisisnya. Begitu pula kepastian

¹⁹ Husnur Rofiq, Wawancara (Malang, 30 Desember 2020)

hukum yang membutuhkan peraturan yang jelas tanpa multi tafsir sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya. Dengan begitu, teori hukum progresif adalah teori hukum yang paling sesuai untuk mengkaji penelitian ini.

Peneliti menggunakan perspektif Hukum Progresif yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Penggunaan teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum untuk manusia. Ketika terdapat masalah dalam hukum/Undang-Undang maka hukum tersebut yang harus diperbaiki menyesuaikan kebutuhan masyarakat.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji potensi mediasi sebelum pendaftaran perkara sebagai solusi alternatif bagi pengadilan berdasarkan perspektif Hukum Progresif.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh Mediator Bersertifikat?
2. Bagaimana Urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Hukum Progresif?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh Mediator Bersertifikat.
2. Untuk menganalisis Urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Hukum Progresif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dimaksudkan secara teoritis agar dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang urgensi mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing: Yogyakarta, 2009)
5

- b. Temuan penelitian ini bisa dijadikan rujukan baru untuk peneliti berikutnya pada kajian tentang mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat sebagai solusi alternatif Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini dimaksudkan dapat menyediakan data dan pengetahuan pada masyarakat umum bagaimana urgensi Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi akademisi sebagai kajian keilmuan, terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi pasca sarjana jurusan Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah salah satu elemen penting pada sebuah penelitian. Dengan adanya orisinalitas penelitian, penelitian ini dapat diketahui sejauh mana tingkat keasliannya dan bagaimana potensi kontribusinya dalam kajian akademik. Hal tersebut terlihat pada bagaimana persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sekaligus menjelaskan dimana posisi peneliti dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk melihat serta menegaskan kelebihan dan kelemahan dalam penelitian yang sedang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian tentang efektivitas mediasi di Pengadilan: penelitian terdahulu terkait efektivitas mediasi begitu banyak telah dikaji, oleh karena itu peneliti menyeleksi setidaknya 3 penelitian terdahulu selama 2018 sampai 2020, antara lain: (1) Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh yang ditulis oleh

Rahmat Fauzi dan Faisal. Penelitian ini menguraikan data mediasi yang berjalan di PA Bukittinggi dan PA Payakumbuh belum berjalan efektif. Selama tahun 2017, PA Bukittinggi memediasi 129 perkara dan yang berhasil hanya 3 perkara atau 2,3% dari total jumlah perkara, sedangkan PA Payakumbuh hanya berhasil memediasi 5 perkara dari 118 perkara atau 4,2% dari total jumlah perkara.²¹ (2) Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan Negeri Batam yang ditulis oleh Sugito. Penelitian ini menjelaskan bahwa mediasi di PN Batam belum berjalan efektif karena dari total 962 perkara yang dimediasi sejak tahun 2016 sampai 2018, perkara yang berhasil dimediasi hanya 31 perkara.²² (3) Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi yang ditulis oleh Abdul Mukti, Rayno Dwi Adityo dan Yoyo Hambali. Penelitian ini menyatakan bahwa mediasi di PA Bekasi belum dapat dikatakan efektif karena tingkat keberhasilannya hanya sekitar 10,11% yaitu 181 perkara yang berhasil dimediasi dari 1.789 perkara pada tahun 2016.²³

2. Penelitian tentang penyebab gagal mediasi: pada penelitian efektifitas mediasi biasanya menguraikan tingkat efektivitas mediasi sekaligus faktor penyebab gagalnya mediasi, namun dalam penelitian ini lebih khusus mengkaji faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi tersebut secara komprehensif dan mendalam. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penyebab gagalnya mediasi selama tahun 2018 sampai 2020, antara lain: (1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Ambon yang ditulis Salman Ardy, Sihabudin dan Ismail Navianto. Penelitian ini menjelaskan

²¹ Rahmat Fauzi dan Faisal, “Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh” (Soumatara Law Review, Vol. 1 No. 2, 2018) 12

²² Sugito, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan Negeri Batam” (Journal Of Law and Policy Tranformation, No. 2 Desember 2019) 6

²³ Abdul Mukti, Rayno Dwi Adityo dan Yoyo Hambali, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi*”, (Maslahah, No. 1, Mei 2018) 15

bahwa faktor gagalnya mediasi itu sendiri karna akibat hukum hasil mediasi tidak diatur secara tegas dan mediasi di pengadilan dianggap hanya formalitas belaka karena kasus tanah biasanya telah dimediasi sebelum diajukan ke pengadilan tapi bukan oleh mediator bersertifikat sedangkan pengadilan tetap mewajibkan mediasi ketika perkara tersebut masuk ke persidangan, termasuk honorarium advokat yang akan terpangkas jika perkara selesai dalam mediasi tanpa berlanjut ke persidangan.²⁴ (2) Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan yang ditulis oleh Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anad. Penelitian ini menguraikan akibat hukum jika mediasi tidak dilakukan dengan itikad baik para pihak. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan hambatan mediasi khususnya dari Mahkamah Agung yang tidak menjadikan mediasi sebagai program prioritas yang terlihat dari belum adanya kebijakan tentang jenjang kakrir dan insentif bagi mediator dan hakim mediator. Karena tidak merasakan manfaat yang signifikan tersebut membuat mereka tidak dapat sepenuh hati menjalankan tugas tersebut. Eksekusi hasil mediasi yang lemah dan pola pikir kuasa hukum yang menganggap penyelesaian dengan mediasi akan mengurangi pendapatan mereka juga menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan mediasi.²⁵ Efektivitas Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar yang ditulis oleh Putu Angga Praktyasa Pratama, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Nyoman A. Martana. Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak mengikatnya sifat itikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebabkan mediator kesulitan mengukur sejauh mana para pihak beritikad baik dalam bermediasi selain yang ditentukan dalam pasal 7 Perma tersebut. Mediasi berpeluang berhasil jika para pihak

²⁴ Salman Ardy, Sihabudin dan Ismail Navianto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Ambon*" (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 2, No. 1, Februari 2018) 20

²⁵ Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anad, "*Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*" (Media Iuris, No. 2, Juni 2018) 9

memang berkeinginan untuk mencapai *win win solution*, tidak hanya sekedar beritikad baik untuk memenuhi panggilan dan menghadiri mediasi. Indikasi itikad baik dalam mediasi salah satunya kehadiran para pihak dalam melakukan mediasi, tapi lebih dari itu, itikad baik seharusnya dimaknai keinginan dan antusiasme masing-masing pihak dalam mengupayakan damai.²⁶

3. Penelitian menggunakan perspektif hukum progresif: terdapat beberapa penelitian terdahulu berupa Tesis yang menggunakan perspektif hukum progresif selama 2018 sampai 2020, antara lain: (1) Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang ditulis Muhammad Luthfi. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Pasal 97 INPRES No.1 Tahun 1991 tidak dapat dipandang dalam hal normatif semata tetapi juga harus bernurani dan memperhatikan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Ketika hal tersebut tidak terwujud maka dimungkinkan untuk dilakukannya *rule breaking* dalam ber hukum demi tercapainya putusan yang membahagiakan.²⁷ (2) Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang ditulis oleh Usisia Kalaloma. Penelitian ini memaparkan bahwa penetapan dan pembagian harta waris dengan wasiat kepada calon ahli waris yang terjadi di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan teori hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia dan menolak *status quo* dalam ber hukum. Hal ini disebabkan rentannya sengketa ahli waris atau dominasi salah satu pihak dalam pembagian warisan jika pembagian dilakukan

²⁶ Putu Angga Praktyasa Pratama, “Efektivitas Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar”, (Journal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Maret 2019) 8

²⁷ Muhammad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” (Master Thesis, Etheses UIN malang, 2018) 8

setelah seseorang meninggal.²⁸ (3) Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif yang ditulis oleh Amal Zainun Naim. Penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400/Pdt/1986 merupakan putusan yang progresif karena mengabulkan permohonan nikah beda agama dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual tapi juga kontekstual, memperhatikan aspek-aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁹ (4) Implikasi pembuatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap tujuan perkawinan dan pihak kreditur: Tinjauan Teori Hukum Progresif dan al-Dhari'ah yang ditulis oleh, Thoha Ahmad Aufaddin Zaka. Penelitian ini menguraikan bahwa menurut Hukum Progresif, diperbolehkannya Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi adanya keadilan hokum, yakni kemanfaatan hokum dan kesamaan hak. Sedangkan menurut teori *Al-Dhari'ah*, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghilangkan ketidakpastian dalam mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga.³⁰

Untuk memudahkan pemahaman, peneliti menyusun tabel tentang orisinalitas penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Rahmat Fauzi, <i>Journal Soumatara Law Review</i> , 2018, "Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa	Fokus Kajian tentang Mediasi	Fokus Kajian tentang efektivitas mediasi di pengadilan,	Fokus kajian adalah Mediasi sebelum pendaftaran perkara,

²⁸ Usisia Kalaloma, "Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo" (Master Thesis, Etheses UIN Malang, 2018) 18

²⁹ Amal Zainun Naim, "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif" (Master Thesis, Etheses UIN Malang, 2019) 18

³⁰ Thoha Ahmad Aufaddin Zaka, "Implikasi pembuatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap tujuan perkawinan dan pihak kreditur: Tinjauan Teori Hukum Progresif dan al-Dhari'ah", (Master Thesis, Etheses UIN Malang, 2018) 20.

	Perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh”		tanpa perspektif	menggunakan perspektif hukum progresif
2	Sugito, <i>Journal Of Law and Policy Tranformation</i> , 2019, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan Negeri Batam”	Fokus Kajian tentang Mediasi	Fokus Kajian tentang efektivitas mediasi di pengadilan, tanpa perspektif	Fokus kajian adalah Mediasi sebelum pendaftaran perkara, menggunakan perspektif hukum progresif
3	Abdul Mukti, <i>Jurnal Maslahah</i> , 2018, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi”	Fokus Kajian tentang Mediasi	Fokus Kajian tentang efektivitas mediasi di pengadilan, tanpa perspektif	Fokus kajian adalah Mediasi sebelum pendaftaran perspektif hukum progresif
4	Salman Ardy, <i>Jurnal Hukum dan Kenotariatan</i> , 2018, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Ambon”	Fokus Kajian tentang mediasi	Objek Kajian adalah faktor kegagalan dalam mediasi, tempat penelitian di PN	Fokus kajian adalah Mediasi sebelum pendaftaran perkara, tempat penelitian di PA
5	Ajrina Yuka Ardhira, <i>Jurnal Media Iuris</i> , 2018, “Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan”	Fokus Kajian tentang mediasi	Objek Kajian adalah faktor kegagalan dalam mediasi,	Fokus kajian adalah Mediasi sebelum pendaftaran perkara
6	Putu Angga Praktyasa Pratama, <i>Journal Ilmu Hukum</i> , 2019, “Efektivitas Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar”	Fokus Kajian tentang mediasi	Objek Kajian adalah faktor kegagalan dalam mediasi, tempat penelitian di PN	Fokus kajian tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara, penelitian di PA
7	Muhammad Luthfi, Tesis, <i>UIN Malang</i> , 2018, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”	Alat analisis menggunakan teori hukum progresif	Objek Kajian adalah KHI tentang Harta Bersama Pasca Perceraian	Objek Kajian tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara

8	Usisia Kalaloma, Tesis, <i>UIN Malang</i> , 2018, “Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”	Alat analisis menggunakan teori hukum progresif	Objek Kajian tentang pembagian warisan dengan wasiat	Objek Kajian tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara
9	Amal Zainun Naim, Tesis, <i>UIN Malang</i> , 2019 “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif”	Alat analisis menggunakan teori hukum progresif	Objek Kajian adalah putusan hakim tentang nikah beda agama	Objek Kajian tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara
10	Thoha Ahmad Aufaddin Zaka, Tesis, <i>UIN Malang</i> , 2018 “Implikasi pembuatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap tujuan perkawinan dan pihak kreditur: Tinjauan Teori Hukum Progresif dan al-Dhari‘ah”	Alat analisis menggunakan teori hukum progresif	Objek Kajian adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Perkawinan	Objek Kajian tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa fokus kajian yang diangkat peneliti merupakan sebuah tema yang orisinal meskipun cukup banyak penelitian telah membahas tema yang sama. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan, baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Penelitian tentang efektivitas mediasi cukup banyak karena setiap tahunnya selalu bertambah. Namun dari sekian banyak penelitian, sifatnya cenderung deskriptif tanpa memberikan analisis mendalam atau solusi alternatif sehingga banyaknya penelitian tersebut tidak begitu berdampak pada perbaikan efisiensi mediasi di pengadilan. Begitu pula dengan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi. Penelitian tersebut merupakan kelanjutan dari penelitian efektivitas mediasi yang meneliti sebab gagalnya mediasi dengan lebih intens dan komprehensif, namun penelitian tersebut

juga belum mampu memberikan dampak signifikan pada efektivitas mediasi yang dilakukan di Pengadilan. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis sekaligus pertimbangan solusi alternatif demi terwujudnya mediasi yang efektif dalam penyelesaian perkara.

Sedangkan untuk penggunaan perspektif hukum progresif, cukup banyak penelitian yang menggunakan teori ini sebagai alat analisis pada tema yang diusung tiap penelitian. Diantara banyaknya penelitian tersebut, peneliti belum menemukan adanya kesamaan tema maupun fokus kajian peneliti dengan penelitian lain yang menggunakan perspektif yang sama. Sehingga dapat diyakini bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang original.

F. Definisi Istilah

Demi menyamakan persepsi, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan definisi diantaranya:

1. Mediasi sebelum pendaftaran perkara: yaitu proses mediasi perkara sebelum perkara didaftarkan di pengadilan. Berkas pengajuan perkara belum masuk dan terdaftar di Pengadilan namun telah bertemu dengan mediator bersertifikat Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah diantara para pihak.
2. Mediator Bersertifikat: yaitu mediator yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan mediasi yang diselenggarakan Mahkamah Agung atau lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung, baik mediator yang berpraktek di Pengadilan secara langsung maupun mediator yang tidak berpraktek di Pengadilan tapi memiliki sertifikat mediator dan berpraktek diluar pengadilan.
3. Hukum Progresif: yaitu teori hukum yang diusung oleh Satjipto Rahardjo. Pada penelitian ini, teori hukum progresif sebagai alat analisis dalam mengkaji urgensi Mediasi sebelum pendaftaran perkara yang dilakukan mediator bersertifikat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian Konflik Perkawinan

Dalam bahasa Latin, Konflik merupakan kata kerja dengan bunyi “*confligere*” yang artinya ketidaksesuaian, saling berbenturan, pertentangan, ketidakserasian maupun interaksi yang saling bertabrakan.³¹ Sedangkan menurut Sadarjoen, konflik perkawinan merupakan konflik yang melibatkan suami istri yang berdampak signifikan pada hubungan pasangan tersebut. Konflik tersebut lahir dari ekspektasi, harapan dan persepsi sebelum menjalin ikatan yang sah, termasuk didalamnya keberadaan latar belakang, nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka yakini sebelum memutuskan untuk menikah.³² Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan kondisi antara sebelum dan sesudah menikah, baik dalam cara pandang maupun cara sikap, merupakan salah satu penyumbang masalah terbesar dalam rumah tangga.

Subiyanto menyatakan konflik dalam rumah tangga lahir dari berbagai masalah yang terjadi diantara pasangan. Masalah-masalah tersebut muncul akibat ketidakmampuan dalam menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang *urgent*.³³ Egoisme dalam pemenuhan hak dan kebutuhan perkawinan juga merupakan satu dari sekian banyak konflik yang terjadi. Keengganan untuk mengalah, rasa saling ingin mendominasi dan

³¹ Khaerul Umam, “*Manajemen Organisasi*”, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2012) 261

³² Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya* (Refika Aditama: Bandung, 2005) 35

³³ Rama Dhini Permasari Johar, “*Manajemen Konflik*” 4

memenangkan satu sama lain merupakan masalah internal yang selalu menghantui setiap pasangan.

b. Bentuk-Bentuk Konflik Rumah Tangga

Rumah tangga atau keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit sosial terkecil dalam tatanan sosial, keluarga tidak pernah lepas dari konflik. Konflik perkawinan memiliki berbagai varian yang bermacam-macam. Sadarjoen memberikan kategori-kategori pada konflik rumah tangga tersebut untuk memudahkan pemahaman, antara lain:

- 1) *Motive Conflict* dan *Zero Sum*. *Motive Conflict* adalah kondisi dimana salah satu pasangan menginginkan keuntungan lebih dari apa yang pasangannya berikan. Sedangkan *Zero Sum* adalah kondisi dimana kedua pihak tidak biasa mengalah satu sama lain.
- 2) *Personality Based* dan *Situational Conflict*. Konflik situasional seringkali bersifat incidental pada situasi dan kondisi tertentu. Sedangkan konflik personality adalah konflik yang disebabkan perbedaan karakter dan kepribadian. Kedua konflik ini kerap kali terjadi, sehingga membutuhkan kedewasaan dan kemauan untuk menerima segala kurang dan lebihnya pasangan.
- 3) *Non-Basic* dan *Basic Conflict*. Konflik yang disebabkan perubahan situasional merupakan *Non-Basic Conflict*. Sedangkan *Basic Conflict* berasal dari harapan, ekspektasi individu suami-istri tentang masalah ekonomi dan seksual.

4) Konflik yang Tak Terelakkan. Fitrah manusia adalah menginginkan keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Hasrat tersebut memicu konflik yang tak terelakkan dalam relasi sosial seperti perkawinan.³⁴

Diatas adalah ragam jenis konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Selain jenis, ada bentuk konflik rumah tangga yang juga bervariasi. Menurut Gottman dan Declaire, bahwa bentuk konflik mengacu pada beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kekerasan Fisik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perilaku yang mengidentifikasikan kekerasan pada salah satu pasangan atau keduanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa yang termasuk kekerasan fisik adalah tindakan yang mengakibatkan luka berat, rasa sakit atau jatuh sakit, seperti menarik rambut, meludahi, memukul, menampar, melukai dengan senjata, menyundut dengan rokok, menendang dan sebagainya.
- 2) Kekerasan Verbal. Hal ini ditandai dengan adanya perilaku yang mengidentifikasikan penghinaan, ancaman atau kecaman yang menyakiti perasaan salah satu pasangan atau keduanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa yang termasuk kekerasan verbal adalah kekerasan yang menyakiti melukai psikologis atau emosional pasangan, seperti mengisolir pasangan dari dunia luar, penghinaan, mengancam, berkomentar yang menyakitkan dan merendahkan harga

³⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, "*Konflik Marital*" 44-45

diri pasangan atau menakut-nakuti demi memaksakan kehendak pribadi.

- 3) Penarikan Diri dalam Interaksi. Konflik ini terjadi ketika sepasang pasangan bermasalah, salah satu atau keduanya lebih memilih diam daripada harus menunjukkan kekecewaannya secara verbal pada pasangannya. Ketika terjadi perselisihan, pasangan lebih memilih mengekspresikan marahnya dengan bersikap diam.
- 4) Sikap Bertahan. Perilaku ini merupakan upaya membela diri dari pasangan ketika konflik terjadi, baik secara verbal maupun tidak verbal. Ketika terjadi perdebatan, individu berupaya mempertahankan argumennya dengan menggunakan logika atau instrument apapun untuk menunjukkan bahwa pendapatnya adalah yang paling benar.³⁵

c. Penyebab Munculnya Konflik Rumah Tangga

Konflik yang muncul dalam rumah tangga tidak datang tanpa alasan melainkan memiliki sumber penyebabnya. Penyebab konflik tentu sangat beragam, beberapa diantaranya antara lain:

- 1) Masalah anak dalam hal pola asuh, mendidik dan sebagainya
- 2) Rasa cemburu dan kepemilikan yang berlebihan sehingga mengekang kebebasan pasangan.
- 3) Masalah keuangan dalam hal menghasilkan dan memanfaatkannya.
- 4) Pembagian tugas yang tidak proporsional.
- 5) Kegagalan dalam membangun komunikasi yang baik.
- 6) Ketidakmampuan melihat realita yang berbeda antara minat dan tujuan awal menikah

³⁵ Rama Dhini Permasari Johar, "Manajemen Konflik" 6

- 7) Sulitnya menyesuaikan kebutuhan dan harapan satu dengan yang lain.
- 8) Kesulitan menerima perbedaan pasangan dalam hal kebiasaan, pendapat, kebutuhan dan nilai-nilai.³⁶

Menurut Sadarjoen, domain konflik rumah tangga sangat luas bisa dari berbagai aspek, mulai dari hal yang sangat kompleks sampai pada masalah yang sederhana dan sepele. Beberapa problem yang sering muncul dalam rumah tangga seperti: masalah keuangan (pendapatan dan pemanfaatannya), persoalan anak (contohnya jumlah anak, penanaman nilai dan disiplin), relasi diluar pernikahan (pertemanan, keluarga besar, rekan kerja), rekreasi dan piknik (jenisnya apa, kapan, seberapa sering, seberapa lama, kualitas dan kuantitas), aktivitas dan kebiasaan yang tidak disetujui atau disukai pasangan, kegagalan dalam membangun komunikasi yang baik dan berkualitas, pembagian tugas dan kerja dalam rumah tangga yang dirasa tidak proporsional dan berbagai masalah-masalah lain (politik, agama, seks serta bermacam masalah sepele yang muncul).³⁷

Sedangkan menurut Alo Liliweri, konflik dalam rumah tangga secara umum dapat disederhanakan dalam beberapa poin, antara lain:

- 1) Konflik Nilai. Konflik seringkali muncul karena perbedaan nilai. Nilai adalah dasar bagi tiap manusia menempatkan perasaan, pikiran dan tindakan mereka. Ketika terdapat perbedaan nilai dan salah satu atau kedua pasangan tidak ada yang mau mengalah serta mencari titik tengah maka muncullah konflik.
- 2) Lemahnya Komunikasi. Masalah komunikasi masih menjadi momok internal tersendiri bagi tiap pasangan. Kesalahpahaman dalam

³⁶ Theresia Aitta Gradianti, Veronika Suprapti, "Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner", (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Universitas Airlangga, Volume 3, No. 3, 2014) 201

³⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen, "Konflik Marital" 46

komunikasi sering terjadi karena kurangnya komunikasi. Kegagalan dalam komunikasi disebabkan individu tidak bisa mengekspresikan perasaan, pikiran ataupun tindakannya sehingga melahirkan jurang perbedaan informasi di antara pasangan.

- 3) Lemahnya Kepemimpinan. Sistem komando yang lemah membuat anggota keluarga mudah bergerak atas kehendak pribadi yang bisa merugikan relasi dalam keluarga.
- 4) Peran yang tidak efektif. Konflik ini terjadi ketika dua pihak gagal menginterpretasikan bagaimana perannya, baik dalam ruang public maupun privat. Pada beberapa momen, seorang suami atau istri harus berperan sebagai menantu, anak, orang tua, tetangga, guru, rekan kerja dan sebagainya. Ketika tidak mampu beradaptasi dengan peran yang dimiliki maka konflik rentan terjadi.
- 5) Rendahnya Produktivitas. Ketika besar pasak daripada tiang terjadi dalam keluarga maka konflik rentan terjadi. Masalah ekonomi adalah bagian dari konflik ini, termasuk juga perasaan tidak diuntungkan dalam hubungan atau tidak mendapatkan benefit apapun dari hubungan tersebut.
- 6) Perubahan keseimbangan. Pernikahan adalah perjalanan panjang sehingga perubahan niscaya terjadi, baik perubahan lingkungan, sosial, pengetahuan dan perilaku. Ketika kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut maka konflik rentan muncul.
- 7) Masalah yang Belum Terpecahkan. Seringkali ledakan emosi muncul akibat dari tumpukan-tumpukan masalah dahulu yang belum selesai. Tidak ada proses penyelesaian masalah secara utuh sampai ke akhirnya

yang melahirkan penerimaan kesalahan dan pemaafan yang tulus bagi kedua pihak sehingga menjadi bom waktu yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak.³⁸

Dengan berbagai paparan diatas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam keluarga begitu kompleks. Masalah dapat muncul dari tumpukan-tumpukan masalah yang belum selesai atau karena pressure dari factor eksternal maupun internal. Konflik bisa datang bergantian atau sekali waktu menghujani pasangan. Oleh karenanya, konflik dalam keluarga niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Sehingga setiap pasangan harus mengubah focusnya bukan untuk menghindari masalah tapi bagaimana mengelola dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas.

2. Mediasi di Indonesia dan Islam

a. Pengertian Mediasi

Dalam bahasa Latin, mediasi merupakan bentuk dari "*mediare*" yang bermakna ada ditengah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, mediasi diambil dari "*mediation*" yang bermakna pelibatan pihak ketigak dalam penyelesaian sengketa sebagai penengah dan mediator adalah orang yang menjadi penengah sengketa tersebut.³⁹

Sementara mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses pelibatan pihak ketiga sebagai penasihat dalam menyelesaikan suatu perselisihan.⁴⁰ Garry Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah yang difasilitasi orang ketiga yang imparisial (tidak memihak) bersama para pihak yang bermasalah demi mengupayakan

³⁸ Alo Liliweri, "*Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*", (LkiS: Yogyakarta, 2005), 260-264

³⁹ Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*" (PT. Kencana: Jakarta, 2005) 175

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 2000) 640

kesepakatan perjanjian yang memuaskan para pihak.⁴¹ Secara yuridis, dalam pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 mendefinisikan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan demi mendapatkan kesepakatan Para Pihak dengan bantuan Mediator.⁴²

Dengan berbagai definisi mediasi yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dengan dibantu pihak ketiga yang tidak memihak pihak manapun yang disebut mediator. Berdasarkan rumusan tersebut unsur-unsur pokok dalam mediasi dapat diidentifikasi pada beberapa hal, antara lain:

- 1) Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atas dasar suka rela,
- 2) Mediator memiliki tugas untuk membantu para pihak mencari penyelesaian bersama,
- 3) Mediator yang ditunjuk harus disetujui pihak-pihak yang bersengketa,
- 4) Mediator tidak berwenang memutuskan selama proses negosiasi berlangsung,
- 5) Mediasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa disepakati para pihak yang bersengketa.

b. Prinsip-Prinsip Mediasi

Demi mencapai hasil yang maksimal, mediasi memiliki prinsip atau *pakem* dalam memediasi suatu sengketa. Prinsip mediasi ini jika dapat dilaksanakan dalam proses perundingan maka semakin meningkatkan prosentase potensi

⁴¹ Gary Goodpaster, “*Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*” (ELIPS Project: Jakarta, 1993) 201

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

keberhasilan yang berusaha dicapai ketika bermediasi. Dasar-dasar prinsip mediasi yang diterapkan antara lain: (1) mediasi merupakan proses perundingan atas dasar kesukarelaan, (2) para pihak wajib berpartisipasi dalam proses mediasi, (3) mediasi adalah upaya maksimal untuk mencapai kata mufakat, (4) menggunakan pendekatan restrukturisasi dengan pola “*best commercial practice*”, (5) menghormati hak para pihak.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat diuraikan bagaimana karakteristik prinsip dalam mediasi yaitu: (1) *Accessible*; siapapun yang memerlukan bisa menggunakan mediasi. Mediasi tidak menggunakan prosedur yang kaku seperti proses hukum lainnya, seperti persidangan dalam pengadilan, penyidikan dalam kepolisian dan kejaksaan dan semacamnya, (2) *Voluntary*; para pihak ikut andil dalam setiap proses mediasi. Para pihak bisa memutuskan untuk menerima hasil mediasi atau menolak jika dirasa hasil tersebut merugikan atau tidak memuaskan, (3) *Confidential*; setiap pihak bebas untuk menyatakan apa saja tanpa khawatir informasinya akan dibebaskan pada publik. Sifat mediasi adalah tertutup dan rahasia hanya bagi para pihak yang bersengketa dan mediator, (4) *Fasilitative*; keberhasilan mediasi bergantung pada kreativitas mediator dalam memfasilitasi pemecahan masalah para pihak. Mediator harus tetap memfasilitasi semua pihak tanpa memihak salah satu diantara mereka.⁴³

c. Landasan Hukum Mediasi

Di Indonesia, Mediasi di Pengadilan telah diberlakukan sejak Perma No. 2 tahun 2003 diterbitkan. Lahirnya Perma tersebut sebagai implementasi dari Sema No. 1 tahun 2002 yang membahas tentang pemberdayaan lembaga

⁴³ Ismail Rumadan, “*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*” (Puslitbang Hukum dan Peradilan, MA RI, 2017) 53

mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam perjalanannya telah melalui berbagai perubahan dan perbaikan peraturan, gambar tersebut sebagai berikut:⁴⁴

- 1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) pasal 130 dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pasal 154 tentang Lembaga Damai dimana sebelum perkara diperiksa, hakim berkewajiban mengupayakan damai bagi para pihak berperkara terlebih dahulu.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 sebagai implementasi dari pasal 130 HIR/154 RBg mengenai pemberdayaan lembaga perdamaian.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.
- 5) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan mediasi di luar Pengadilan telah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pasal 6 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang lembaga penyelesaian sengketa atau silang pendapat berdasarkan prosedur yang disepakati oleh para pihak yang berperkara. Diantaranya termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

⁴⁴<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediiasi-di-pengadilan> diakses pada tanggal Sabtu 16 Mei 2020

baik dengan cara negosiasi, konsultasi, konsiliasi, penilaian ahli atau mediasi.⁴⁵

Sedangkan dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa mediasi telah menjadi bagian yang terintegrasi dengan prosedur berperkara di Pengadilan.⁴⁶ Inti PERMA tersebut juga menjelaskan mediasi sebagai proses alternatif penyelesaian perkara memiliki nilai lebih diantara alternatif penyelesaian sengketa yang lain, yaitu lebih murah dan cepat, serta dapat meningkatkan peluang yang lebih besar dalam memberikan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan (*win win solution*) pada para pihak.

Seiring berjalan waktu, PERMA No. 1 Tahun 2008 mengalami pembaharuan yang dilakukan pada tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan revisi PERMA sebelumnya tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pembaharuan tersebut muncul disebabkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang belum optimal pelaksanaannya dalam mencapai tujuan meningkatkan peluang mediasi yang berhasil di pengadilan. Secara yuridis, PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (7) mengartikan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan efektif dan damai serta meningkatkan peluang lebih luas untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan kepada para pihak yang bersengketa.⁴⁷ Demi mencapai tujuan tersebut mediator dituntut untuk bersikap proaktif. Mediator dibebankan harapan untuk dapat menyelesaikan perkara dengan damai serta

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 10

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 1

⁴⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 7

memberikan alternatif solusi ketika para pihak mengalami kebuntuan dalam proses perundingan sengketanya.

d. Mediasi Diluar Pengadilan

Secara yuridis, mediasi yang terjadi di luar pengadilan telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masalah tersebut dapat dipahami pada Pasal 6 ayat (4) yang mengatakan bahwa jika selama waktu 14 hari para pihak tersebut belum berhasil mencapai kata mufakat ataupun mediator gagal mempertemukan para pihak, maka mereka bisa mengajukan sebuah penunjukan seorang mediator pada lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 9 dijelaskan lebih lanjut bahwa jika ingin mengajukan usaha penyelesaian diluar pengadilan baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc, harus berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.⁴⁸

Mediasi diluar Pengadilan juga diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengenai praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Dijelaskan dalam Pasal 36 PERMA tersebut tentang prosedur hukum bagaimana mendapatkan akta perdamaian dari Pengadilan tentang kesepakatan damai yang berhasil dilakukan di luar pengadilan. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan dengan dilampiri dokumen kesepakatan perdamaian. Kesepakatan damai tersebut adalah hasil mediasi para pihak dengan bantuan mediator

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 Ayat 4 dan 9

bersertifikat. Kesepakatan damai berupa dokumen diserahkan berbentuk gugatan dan diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam sengketa.⁴⁹

Sedangkan kesepakatan damai yang tidak diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian statusnya sebagai perjanjian bagi para pihak. Sehingga ketika salah satu pihak tidak mematuhi hasil kesepakatan tersebut, maka mengajukan gugatan wanprestasi adalah upaya hukum yang dapat ditempuh. Kesepakatan perdamaian tanpa disertai akta perdamaian yang diterbitkan pengadilan, status hukumnya hanya sebagai perjanjian bagi para pihak yang bersengketa.⁵⁰

e. Mediasi dalam Hukum Islam

Jauh sebelum hukum konvensional mengenal istilah mediasi, Islam telah mempraktekkannya dalam kehidupan umat muslim masa lalu. Alquran telah menjelaskan konsep mediasi dengan istilah perdamaian yang menganjurkan untuk berdamai jika terjadi sebuah persengketaan, sebagaimana yang berbunyi dalam Q.S An-Nisa' ayat 114:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁴⁹ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2, 230

⁵⁰ Lestari, *Perbandingan Hukum*, 231

Ayat tersebut menerangkan bahwa dengan melakukan perdamaian akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Swt. Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa perceraian dalam keluarga dengan mengangkat seorang hakim dari kalangan keluarga suami atau isteri, sebagaimana yang berbunyi dalam Q.S An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵¹

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamakan dengan konsep *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Kamus *Munjid* menyebutkan bahwa, "*arbitrase*" dapat diartikan dengan istilah "*tahkim*". *Tahkim* sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*hakam*". Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, 2012) 109

seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.⁵²

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Dinasty Islam Othman (*Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*), *tahkim* merupakan penunjukkan seseorang di luar *Qadhi* sebagai juru hukum atas kesepakatan para pihak yang bersengketa demi memutuskan perkara mereka. Juru hukum tersebut dinamakan *hakam* atau *muhakkam*. Menurut Syekh Muhammed Irfat ad- Dasuqi, *tahkim* adalah proses istinbath hukm oleh pihak netral yang cakap, muslim, dan *mukallaf*, bukan sebagai kuasa *Qadhi*, demi menghasilkan keputusan dari sengketa para pihak. Sementara menurut Al- Mawardi, *tahkim* dimaknai dengan diangkatnya *hakam* dari golongan rakyat biasa oleh para pihak yang bersengketa, baik di daerahnya terdapat seorang *Qadhi* ataupun tidak. Dalam suatu riwayat bahkan Umar bin Khattab pernah berselisih paham Ubay bin Ka'ab, kedua sahabat nabi ini pun meminta keputusan hukum pada sahabat lain, yaitu Zaid bin Tsabit.⁵³

Berdasarkan uraian para ahli hukum Islam tersebut, maka dapat dipahami *tahkim* atau mediasi dalam Islam merupakan proses penyelesaian hukum yang tidak terikat dengan peradilan. Para pihak yang bersengketa dapat memilih siapapun yang mereka percaya dan kompeten untuk menjadi tahkim dalam sengketa mereka. Hasil mediasi tersebut kemudian mengikat pada para pihak dan masalah yang disengketakan saat itu. Mediasi dalam Islam memiliki ruang yang begitu luas, tidak terikat waktu, baik sebelum, saat maupun setelah persidangan. Tidak pula terikat tempat, baik di luar peradilan yang bukan oleh seorang *Qadhi*' maupun ketika proses peradilan oleh seorang *Qadhi*'. Syarat

⁵² Kamarudin, "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga" (Jurnal Al-A'Adl, Vol. 11, No. 2, 2018). 6

⁵³ Ahmed Shoim El Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam" (Ejournal IAIIG Vol. 2, No. 2, 2013). 4

dasar menjadi *hakam* tidak harus seorang *Qadhi*, melainkan orang yang cakap dan dipilih sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa.

1) Syarat Bermediasi.

Syarat bagi seorang yang ingin bermediasi diantaranya adalah baligh dan berakal agar kesepakatan dalam mediasi bisa tercapai. Jika terdapat masalah yang mengharuskan mediasi dilakukan oleh anak kecil, maka dia haruslah mempunyai wali yang mewakilinya dalam proses mediasi dengan catatan tidak adanya *dharurat* bagi anak kecil tersebut.

2) Syarat Menjadi Mediator.

Pertama, menurut jumhur ulama, untuk melakukan arbitrase dibutuhkan adanya dua hakim yang berasal dari keluarga dua belah pihak. Jika tidak demikian, kedua belah pihak dapat menunjuk hakim lain yang mereka sepakati. *Kedua*, Kedua hakim haruslah orang mukallaf, dalam artian muslim, merdeka, baligh, dan laki-laki. Mediasi tidak bisa dilakukan jika hakimnya adalah orang kafir, anak kecil, orang gila, budak, atau perempuan (*ikhtilaf*). *Ketiga*, Jumlah hakim harus dua orang sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an al-Nisa: 35. *Keempat*, hakim ditentukan, diketahui dan disepakati kedua belah sebelum proses beracara dimulai. *Kelima*, memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang tugas-tugas juru damai dan mengedepankan upaya damai bagi para pihak yang bersengketa.⁵⁴

Setiap perintah Allah swt yang memiliki hikmah dan tujuan dibalikinya, termasuk pada Mediasi bagi sepasang suami-isteri. Manfaat mediasi tidak hanya

⁵⁴ Kamarudin, "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif" 10

berimplikasi pada suami isteri, melainkan juga keluarga dan orang-orang disekitar mereka, diantaranya adalah:

- 1) Hemat Biaya. Mediasi dapat mengurangi biaya yang ditanggung oleh para pihak daripada proses litigasi di pengadilan.
- 2) Proses Sederhana dan Cepat. Mediasi tidak terikat dengan hokum acara sehingga tidak membutuhkan proses berperkara yang panjang dan rumit seperti di pengadilan.
- 3) Kerahasiaan Informasi. Mediasi sifatnya tertutup hingga menjaga hal-hal rahasia dari para pihak, terutama masalah yang sensitif dan bersifat privasi.
- 4) Keterlibatan Para Pihak. Berbeda dengan persidangan yang kaku, mediasi tidak terikat hukum acara, hingga memungkinkan untuk para pihak lebih nyaman dilibatkan dalam proses mediasi.
- 5) Menjaga Relasi Para Pihak. Ketika mediasi tidak dapat mencegah konflik yang terjadi diantara keluarga para pihak, dengan komunikasi yang tidak kaku setidaknya-tidaknya dapat menjaga relasi para pihak untuk tetap berhubungan baik meskipun berujung berpisah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar islam dalam untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun.⁵⁵

Selain itu, putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan (*win-lose position*), karena menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian sepanjang zaman.

⁵⁵ Kamarudin, "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif" 14

Berbeda dengan mediasi yang mengedepankan *win-win solution*, hasil akhir mediasi merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak dengan kerelaan hati dan kelapangan dada.

3. *Alternative Dispute Resolution*

Alternative dispute resolution adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau nonlitigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan menempuh jalan kesepakatan dan musyawarah dengan para pihak sehingga putusan yang dihasilkan tidak merugikan.⁵⁶

Alternative Dispute Resolution bukan hal baru di Indonesia, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia sudah dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sehingga penyelesaian sengketa melalui upaya musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan adalah hal yang umum. Oleh karena itu konsep *alternative dispute resolution* dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

a. Bentuk-Bentuk *Alternative Dispute Resolution*

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berikut ini akan dijelaskan dan dianalisis perbedaan diantaranya:

⁵⁶ Rachmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*”, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003). 2-3

- 1) Negosiasi, merupakan komunikasi dua arah antara kedua belah pihak yang dibentuk untuk mencapai kesepakatan, ketika kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Negosiasi menjadi sarana diskusi bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, dan tidak melibatkan pihak ketiga atau penengah.⁵⁷ Apabila terjadi sengketa, langkah awal yang harus dilakukan untuk penyelesaian sengketa tersebut adalah negosiasi. Apabila dalam negosiasi belum mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat melakukan penyelesaian dengan cara yang lain seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase ataupun jalur litigasi.
- 2) Mediasi merupakan negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian dan dapat mengkondisikan dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas para pihak sehingga lebih efektif dalam tawar menawar, tidak dapat dikatakan mediasi jika di dalamnya tidak ada negosiasi.⁵⁸ Mediator tidak mempunyai kuasa untuk memaksa suatu penyelesaian para pihak yang bersengketa berbeda dengan arbiter atau hakim. Mediator membimbing kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan bersama yang mengikat para pihak. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak ada pihak yang mau menang atau kalah. Kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak sendiri. Masing-masing pihak sama-sama menang.⁵⁹

⁵⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Ghalia Indonesia: Bogor, 2004) 49

⁵⁸ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: MA-RI, 2004), 61.

⁵⁹ Nurnaningsih Amriani, "*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*" (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012) 29

- 3) Konsiliasi ialah lanjutan dari mediasi, disini konsiliator menjalankan fungsinya lebih aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa setuju, maka solusi yang dibuat oleh konsiliator menjadi resolusi dari permasalahannya. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. Perbedaan konsiliasi dengan mediasi yakni adanya rekomendasi yang diberikan oleh konsiliator kepada para pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.⁶⁰
- 4) Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang pada umumnya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Jadi para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian. Arbitrase sangat berbeda dengan mediasi, perbedaannya pada fungsi dan kewenangannya, yaitu arbiter diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa oleh para pihak yang bersengketa, untuk itu arbiter berwenang mengambil keputusan atau award, sifat putusannya final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa.⁶¹

Jadi empat bentuk alternatif penyelesaian sengketa diatas, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu cara yang ditempuh

⁶⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 34

⁶¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 21

untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga/ penengah, sedangkan mediasi, konsiliasi dan arbitrase melibatkan pihak ketiga/ penengah dalam menyelesaikan sengketa, dan dalam negosiasi, mediasi, konsiliasi yang menentukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa adalah para pihak yang bersengketa berbeda dengan arbitrase yang diberikan hak sepenuhnya untuk memutuskan hasil akhir dari penyelesaian sengketa oleh para pihak.

4. Teori Hukum Progresif

a. Biografi Sajipto Rahardjo

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. atau yang akrab dipanggil “Pak Tjip” lahir pada tanggal 15 Desember 1930 di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah. Pendidikan sarjana hukum beliau selesai pada tahun 1960 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Pada tahun 1972, demi memperdalam wawasan keilmuan, beliau ikut serta dalam *visiting scholar* di *California University* bidang *Law and Society* selama setahun. Kemudian beliau menuntaskan pendidikan doktornya pada tahun 1979 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lalu dilantik sebagai guru besar universitas tersebut.⁶²

Ketika di California selama setahun Pak Tjip menimba ilmu di negeri Paman Sam tersebut, terdapat sebuah pergerakan hukum yang berlandaskan paham sosiologi hukum yang begitu masif di Amerika sekitar tahun 1970-an. Gerakan ini mengidentifikasi ideologinya dengan istilah *Critical Legal Studies* (CLS). Ideologi gerakan ini tumbuh pesat dalam paradigma ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS adalah pengembangan pemikiran sosiologi hukum, yaitu bidang yang digeluti Pak Tjip selama karir hukumnya. Sehingga

⁶² Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009) 153

dapat dipahami bahwa sedikit banyaknya pandangan ber hukum Pak Tjip juga dipengaruhi oleh gerakan tersebut.⁶³

Pak Tjip aktif mengajar pada beberapa fakultas Hukum perguruan tinggi yang ada di tanah air. Selain Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beberapa universitas lain yang juga diajar oleh beliau adalah Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Selain menjabat sebagai pengajar, Satjipto Rahardjo juga pernah menjabat berbagai posisi *prestigious*. Pada Lembaga Kajian Hukum dan Masyarakat (LKHM) UNDIP, Pak Tjip pernah menjabat sebagai ketua, beliau juga terdaftar sebagai anggota aktif Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) lalu sekitar tahun 1993-an era Soeharto, Pak Tjip dipercaya untuk menjadi salah satu anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁶⁴

Pak Tjip menjadi salah satu episentrum sosiologi hukum di Indonesia. Buku dan tulisan-tulisan ilmiah menjadi bahan diskusi pemikiran hukum serta berbagai perdebatan sosiologi hukum. Atas pemikiran dan karya-karyanya, Pak Tjip menjadi salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia.

b. Karya Satjipto Rahardjo

Sepanjang umurnya, Pak Tjip menghasilkan banyak karya-karya ilmiah berbentuk tulisan. Dalam kata pengantarnya di buku yang berjudul *Teori Hukum* tulisan Bernard L. Tanya, Markus Y. Hage dan Yoan N. Simanjuntak, beliau menyampaikan mottonya yang bertuliskan “intelektual merupakan

⁶³ Khudzaifah Dimiyati, “*Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*” (Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2005) 162

⁶⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, 164

seseorang yang berfikir dengan tangannya”. Maksud kalimat tersebut adalah ide dan gagasan tidak cukup hanya dipikirkan tapi juga dituangkan dalam bentuk tulisan.

Beberapa dari karya Satjipto Rahardjo di antaranya adalah: (1977) Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (1980) Hukum Masyarakat Pembangunan dan buku “Hukum dan Masyarakat”, (1981) Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (1982) Ilmu Hukum, (1983) Permasalahan Hukum di Indonesia dan buku “Hukum dan Perubahan Sosial”.

Pada era 2000-an, Pak Tjip juga melahirkan banyak karya ilmiah, antara lain: (2002) Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (2003) Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia, (2004) Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, (2006) Membedah Hukum Progresif dan buku “Hukum dalam Jagat Ketertiban”, (2007) Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum, Biarkan Hukum Mengalir dan Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia.

Sedangkan pada tahun 2009, Pak Tjip cukup banyak menerbitkan buku sepanjang tahun itu, diantaranya: (1) Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (2) Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum, (3) Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (4) Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, (5) Hukum dan Prilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik dan (6) Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin.⁶⁵

⁶⁵ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 153

c. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan gagasan yang diinisiasi oleh Satjipto Rahardjo, seorang Begawan sosiologi hukum yang ada di tanah air.⁶⁶ Ketika gagasan ini terpublikasi, ia menjadi bahasan yang intens di kalangan cendekiawan hukum. Apa yang dibawa oleh Pak Tjip ini memberikan tawaran dan paradigma baru dalam menghadapi kebuntuan hukum di Indonesia. Menurut Hukum Progresif, hukum seharusnya dapat mengimbangi dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Hukum hendaknya dapat menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dengan berlandaskan dimensi moralitas SDM (sumber daya manusia) sebagai penegak hukum.⁶⁷

Kelahiran hukum progresif bukan hal yang muncul tanpa sebab. Hukum progresif merupakan akibat dari proses pencarian kebenaran tanpa henti yang berdinamika terus-menerus. Hukum progresif muncul dari proses pencarian jati diri yang didasarkan pada realitas empirik bagaimana hukum bekerja di masyarakat berbentuk keprihatinan dan ketidakpuasan pada kualitas penegakan hukum dan implementasi aturan di Indonesia. Dalam proses tersebut, Pak Tjip berkesimpulan penyebab tidak efektifnya kinerja dan kualitas penegakan hukum adalah karena melekatnya sifat formalitas dan paradigma positivisme yang mendominasi.⁶⁸

Hukum progresif memiliki paradigma yang bertolak belakang dengan paradigma hukum positivistik. Ketulusan dan kejujuran menjadi ujung tombak penegakan hukum. Keadilan yang merupakan inti penyelenggaraan hukum dapat dihadirkan dengan empati, dedikasi dan kepedulian. Tujuan akhir dari

⁶⁶ Sudjiono Sastroatmojo, “*Konfigurasi Hukum Progresif*,” (Jurnal Ilmu Hukum, September, 2005) 186

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, “*Membedah Hukum Progresif*” (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2006) ix

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 14-15

hukum adalah kepentingan manusia. Para penegak hukum merupakan garda terdepan perubahan.⁶⁹

Hukum progresif mengawali paradigmanya dengan hipotesis dasar bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Hukum progresif berseberangan dengan hukum yang final dan mutlak, tetapi eksistensi hukum bergantung pada bagaimana kemampuannya untuk mengabdikan pada manusia.

*“hukum merupakan institusi dengan tujuan memberikan manusia kehidupan yang adil, sejahtera dan membahagiakan manusia”*⁷⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, hukum ada tidak hanya untuk eksistensinya pribadi tapi untuk hal lebih besar dan luas. Sehingga ketika muncul *conflict of norm*, maka yang harus diperbaiki adalah hukumnya dan bukan justru manusianya yang dipaksakan masuk dalam skema hukum.

Hukum progresif menempatkan perilaku di atas peraturan. Untuk bisa memandang perilaku manusia sebagai hukum, dibutuhkan kerelaan untuk mengubah cara pandang hukum bahwa hukum bukan hanya sebatas peraturan tapi juga perilaku. Selama masih mempertahankan konsep hukum hanya sebatas peraturan maka menempatkan hukum sebagai perilaku tidak akan terwujud.

Dalam sudut pandang hukum progresif, keadilan memiliki posisi di atas teks undang-undang. Hukum menjadikan kepastian hukum sebagai tombak keadilan, padahal menuhankan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara beresiko tinggi meniadakan keadilan substantif yang merupakan tujuan utama adanya hukum. Ketika keadilan dijadikan konsensus sosial, ia akan menjadi

⁶⁹ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, 186

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *“Membedah Hukum Progresif”*, 1-2

mesin penggerak perilaku manusia, entah itu hubungannya dengan Penciptanya ataupun dengan sesama individu, pemerintah, masyarakat dan makhluk ciptaan lainnya.⁷¹

Hukum progresif mempunyai tipe yang responsif dalam berhukum. Hukum bertipe responsif akan senantiasa dikorelasikan dengan tujuan diluar riwayat tekstualitas hukum sendiri. Hal yang paling menonjol dari hukum responsif adalah tawaran yang melebihi *procedural justice* semata, tetapi bertujuan lebih pada keadilan yang mengutamakan hajat umum.⁷²

Pak Tjip senantiasa mendengungkan istilah yang populer dalam masyarakat yaitu berhukum dengan hati nurani. Pak Tjip ingin menggaris bawahi bahwa dalam berhukum tidak sekedar *intelligence quotient* (IQ) yang diutamakan namun *emosional quotient* (EQ) dan *spiritual quotient* (SQ) juga harus disandingkan bersama untuk mencapai tujuan hukum yang utama yaitu keadilan substantif. Jika cara berhukum hanya didasarkan pada kemampuan intelektual semata maka keputusan yang dihasilkan sifatnya cenderung prosedural.

Pada dasarnya, cara berhukum progresif tidak hanya selesai pada pembuatan undang-undang dan menerapkannya (*rule making*). Tetapi ketika dalam kondisi dan situasi tertentu membutuhkan terobosan hukum (*rule breaking*) maka hukum progresif melegitimasi hal tersebut.⁷³ Dalam keadaan tertentu, saat hukum tekstual dianggap tidak dapat lagi menghadirkan keadilan bagi publik, maka seharusnya penegak hukum memiliki legitimasi dalam menerobos hukum diluar narasi tekstual hukum tersebut.

⁷¹ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", (Jurnal Konstitusi, No. 2, Juni 2017) 316

⁷²Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT melalui Pendekatan Hukum Progresif" (Jurnal Media Hukum, No.1 Juni 2015) 83

⁷³ Sajipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Progresif" (PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2010) 140

Seiring perjalanannya, hukum progresif melahirkan beberapa polarisasi yang membuat karakterisasi teori hukum tersebut, baik itu akibat proses berpikir kritis para sosiolog hukum ataupun hasil-hasil penelitian akademisi. Menurut Sidharta, ada postulat-postulat yang membentuk kata kunci pada teori hukum tersebut, antara lain:⁷⁴

- 1) Dalam hukum progresif, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia ada untuk hukum. Hakekatnya manusia adalah baik, dengan modal pernyataan tersebut maka setiap manusia layak membentuk cara berhukumnya. Hukum bukan dewa atau Tuhan, melainkan semata-mata alat untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi dunia dan kemanusiaan. Dengan begitu, ketika muncul masalah dalam praktek berhukum, maka yang perlu diperbaiki dan ditinjau adalah hukumnya, bukan justru manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum.
- 2) Hukum progresif wajib untuk pro keadilan dan pro rakyat. Adalah sebuah keharusan bagi hukum untuk berpihak pada rakyat. Keadilan seharusnya diposisikan di atas peraturan. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan terobosan hukum pada teks hukum jika dibutuhkan.
- 3) Tujuan hukum progresif adalah membawa manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan.
- 4) Hukum progresif senantiasa dalam proses menjadi. Kemampuan hukum ditentukan oleh pengabdianya pada manusia, bukan pada hukum sebagai institusi yang final.

⁷⁴ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum; Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018) 8-9

- 5) Hukum progresif menempatkan baiknya kehidupan menjadi pondasi baiknya hukum. Kualitas ber hukum suatu bangsa tergantung pada perilaku bangsa tersebut, bukan pada narasi tekstual perundang-undangan.
- 6) Hukum progresif mempunyai ciri responsif. Ciri responsif ini diindikasikan dengan penolakan konsep hukum yang final dan tidak dapat digugat. Hukum yang responsif senantiasa terikat dengan tujuan diluar teks perundang-undangan.
- 7) Hukum progresif mengedepankan peran publik. Kemampuan terbatas sebuah hukum membuatnya riskan dan tidak realistis untuk mempercayakan segala sesuatu pada kekuatannya.
- 8) Hukum progresif membentuk negara hukum yang berlandaskan hati nurani. Dalam pembentukan negara hukum yang terpenting adalah budaya hukum. Bagi hukum progresif, budaya hukum dalam negara harus budaya yang membahagiakan rakyat.
- 9) Hukum progresif dibangun dengan melibatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional. Dengan aspek tersebut, ada keharusan untuk memahami hukum lebih dalam. Memaknai hukum tidak hanya selesai pada bunyi-bunyi pasal belaka, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu kebahagiaan manusia.
- 10) Hukum progresif secara teknis merobohkan, mengganti dan membebaskan hukum tekstual. Sikap hukum hukum porgresif terhadap *status quo* adalah penolakan. Status quo mengkerdikan keberanian untuk memberikan perubahan dan mensugestikan doktrin


sebagai hal mutlak yang harus dijalankan. Sikap semacam itu hanya berlaku bagi istilah manusia untuk hukum.

Berdasarkan karakteristik tersebut, peneliti menemukan benang merah antara hukum progresif dengan teori hukum Islam (*Islamic Legal Theory*), atau akrab disebut *Ushul Fiqh* pada bagian *masalahah*, baik sebagai salah satu prinsip hukum atau sebagai salah satu metode istinbath hukum. Filosofi hukum progresif adalah hukum yang membahagiakan dan berhukum dengan nurani. Hal itu sesuai dengan teori hukum Islam yang menempatkan masalahah sebagai sebuah tujuan (*ghayah*) adanya hukum. Masalahah dimaknai sebagai kemanfaatan, kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk. Sehingga hukum dimaknai hanya sebagai alat (*wasilah*) untuk mencapai tujuan (*ghayah*) hukum tersebut. Adagium “tidak menjadi tahanan undang-undang” juga merupakan salah satu substansi hukum progresif yang meletakkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan manusia.⁷⁵

⁷⁵ Abu Rokhmad, “*Hukum Progresif dalam Perspektif Teori Masalahah*”, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2012)
137

B. Kerangka Berfikir

Tabel 2. Kerangka Berfikir



Berdasarkan tabel kerangka berfikir diatas maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah kajian tentang urgensi Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat sebagai salah satu solusi alternatif bagi pengadilan dalam penguraian tumpukan perkara dan tingginya tingkat kegagalan dalam mediasi di pengadilan. Penelitian ini mengkaji potensi model mediasi tersebut berdasarkan faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi di pengadilan dengan mengintegrasikan pendapat-pendapat sekaligus pengalaman Pengadilan Agama Kota Malang sebagai salah satu pengadilan dengan tingkat perceraian dan kegagalan mediasi yang intens. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori Hukum Progresif milik Sajipto Rahardjo. Dalam hukum progresif, paradigma yang digunakan adalah hukum untuk manusia. Sehingga ketika implementasi hukum atau

perundang-undangan tidak dapat memenuhi apa yang dibutuhkan manusia maka dapat dilakukan terobosan hukum (*rule breaking*) sebab hukum dalam teori progresif tidak bersifat final dan mutlak (*Law in the making*). Perundang-undangan selalu membuka ruang penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat kemudian dipoositivisasi dalam bentuk perundang-undangan sehingga memiliki legalitas dalam implementasinya pada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan kajian yang intensif terkait latar belakang interaksi dan keadaan pada individu, kelompok maupun lembaga serta masyarakat.⁷⁶ Pada penelitian ini peneliti turun ke lapangan guna melakukan pengamatan secara langsung pada permasalahan yang terjadi. Tujuan dari penggunaan penelitian lapangan adalah untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam lembaga dan masyarakat. Demi mendapatkan data yang akurat, penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya masalah yang diteliti. Penelitian lapangan pada dasarnya adalah metode untuk menggali secara spesifik realitas dalam masyarakat.⁷⁷

Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian yang memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah proses memahami berdasarkan metodologi sebuah realitas tertentu dan masalah yang terjadi pada lembaga atau masyarakat. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti merupakan pondasi awal guna memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini dengan berangkat langsung ke lokus penelitian untuk menggali data primer sebanyak mungkin dan valid guna kepentingan penelitian.

⁷⁶ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) 5

⁷⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995) 28

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Lembaga ini ditentukan sebagai lokus penelitian dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga pengadilan dengan tingkat perceraian dan kegagalan mediasi yang tinggi. Dengan pertimbangan tersebut maka dapat mendukung peneliti guna mendapatkan data sebanyak mungkin demi penelitian ini. Sehingga dapat digali lebih dalam bagaimana urgensi Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat sebagai solusi alternatif dari tingginya tingkat kegagalan dalam mediasi.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.⁷⁸ Sehingga dengan demikian maka sumber data pada penelitian ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dari data yang diperoleh.⁷⁹ Data primer adalah data yang didapatkan tepat dari sumber utamanya, diobservasi dan didokumentasikan pertama kali. Dalam penelitian ini, data primer berasal dari mediator Pengadilan Agama Kota Malang yang terlibat langsung dalam interaksi dengan para pihak berperkara. Para mediator merupakan *key-informan* yang dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan menjadikan *key informan* sebagai porosnya. Informan lain kemudian dapat berkembang dan bertambah sesuai data yang diberikan oleh *key informan* demi memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif.⁸⁰

⁷⁸ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990) 129

⁷⁹ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University, 2001) 129

⁸⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2008), 301

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua selain sumber data primer.⁸¹

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari materi-materi kepustakaan yang membahas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan juga materi-materi tentang teori hukum progresif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Banyak macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, termasuk observasi dan angket. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara dianggap lebih efektif jika dibandingkan dengan metode lain seperti observasi yang memerlukan waktu yang relatif lama sebab pengamatan kegiatan sehari-hari dilakukan secara langsung dengan indera penglihatan,⁸² begitu pula dengan angket karena hanya berbentuk pertanyaan pada responden dengan tidak melibatkan kondisi psikologis responden secara langsung ketika berhadapan dengan peneliti.⁸³ Dengan metode wawancara diharapkan dapat memperoleh informasi mendalam dengan melibatkan emosi dan kondisi kejiwaan para informan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang digali informasinya, antara lain:

- a. Mediator Pengadilan Agama Kota Malang. Mediator ini merupakan unsur penting pada penelitian ini karena mereka adalah objek penelitian dalam hal perannya sebagai orang ketiga yang mengupayakan damai bagi para pihak berperkara.

⁸¹ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, 129

⁸² Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, 142

⁸³ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, 130

- b. Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Para Hakim ini merupakan orang yang memutuskan perkara yang telah dimediasi sebelumnya, baik itu berhasil, gagal atau berhasil sebagian. Hakim merupakan peran yang terkena dampak paling besar dari penumpukan perkara di Pengadilan.
- c. Para pihak berperkara. Jika wawancara dengan mediator diatas untuk menggali sisi pihak yang berusaha mendamaikan maka wawancara pada para pihak berperkara mengutamakan perspektifnya sebagai orang yang didamaikan ketika berperkara.

Adapun rincian profil informan yang diwawancarai telah kami susun dalam tabel dibawah ini. Beberapa profil informan, khususnya para pihak yang berperkara, kami rahasiakan detail informasi demi menjaga privasi para pihak.

Tabel: Tentang Daftar Subjek Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ali Wafa, M.H	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
2	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang
3	H.Solichin, S.H.	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang
4	Drs. H. Husnur Rofiq, S.H	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang
5	Inisial HY	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang
6	Inisial YS	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang
7	Inisial SK	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang
8	Inisial NC	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang

2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa informasi dalam bentuk catatan yang diperoleh dari lembaga ataupun organisasi bahkan perorangan guna membantu penelitian ini. Dokumentasi informasi tentu yang berkaitan dengan urgensi Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah teknik bagaimana mengolah dan menyusun data berbentuk pola, kategori serta uraian dasar hingga bisa didapatkan tema dan perumusan hipotesa seperti yang diarahkan oleh data.⁸⁴ Selanjutnya tahapan yang peneliti lakukan dalam mengolah data antara lain:

1. *Editing* (Pengeditan)

Editing adalah mengumpulkan dan memilih data-data pokok sesuai pada fokus penelitian. Sebab tidak semua informasi yang didapatkan, dibutuhkan dalam fokus penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dari mediator Pengadilan Agama Kota Malang kemudian menyeleksi data mana yang dibutuhkan dalam penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kajian ini yaitu tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data pada tahap pengeditan adalah pengelompokkan data tersebut dalam bagian tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan data yang telah dipilah sebelumnya menjadi beberapa bagian untuk memudahkan fokus penelitian dan analisis sesuai tema tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat.

3. *Analyzing* (Analisis)

Analisis merupakan teknik penyederhanaan kata pada bentuk yang memudahkan untuk dibaca dan dipahami. Dalam proses ini, data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya kemudian dianalisa dan diuraikan menggunakan teknik deskriptif

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) 280

kualitatif sebagaimana adanya tanpa memberi perlakuan atau perubahan, dalam bahasa yang mudah dipahami.

4. *Concluding* (Menyimpulkan)

Kesimpulan merupakan penarikan poin-poin penting yang dapat menggambarkan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian. Dalam kesimpulan ini berisi jawaban fokus penelitian yang telah dianalisis sebelumnya yaitu tentang bagaimana Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat dan bagaimana teori hukum progresif melihat realitas tersebut.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan untuk menjamin kevalidan data-data yang ada. Demi menjamin kevalidan data, diperlukan beberapa kriteria yang perlu dilakukan pada dari penelitian kualitatif. Beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

1. Teknik Triangulasi antar sumber data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang, termasuk mediator pengadilan agama tersebut, hakim pengadilan agama Kota Malang serta para pihak berperkara yang dimediasi oleh mediator pengadilan agama Kota Malang.
2. Mengumpulkan data-data lain selain data primer sebagai data pendukung dari objek sekunder guna menguatkan informasi yang telah dikumpulkan.
3. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan untuk menggali informasi lebih jauh tentang Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan agama Kota Malang adalah pengadilan agama dengan kelas 1A. Pengadilan ini berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Kelurahan Pulowijen Kecamatan Belimbing Kota Malang Jawa Timur dengan Kode pos 65126. Pengadilan Agama Kota Malang berkedudukan sekitar 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Sedangkan untuk batas wilayah pengadilan ini adalah sebagai berikut:

Batas Utara : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Singosari

Batas Timur : Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis

Batas Selatan : Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan

Batas Barat : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir

Pengadilan Agama Kota Malang adalah aset negara dengan lahan seluas 1.1448m² dan luas bangunan sekitar 844m². Bangunan tersebut terbagi dalam beberapa ruang seperti: ruang sidang, ruang pendaftaran perkara, ruang tunggu, dan ruang arsip.

Sementara untuk wilayah yurisdiksi, pengadilan agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan yang terdapat di Kota Malang. Sebelum terjadinya pemisahan wilayah, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang mencakup seluruh Malang Raya yakni Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Namun setelah dibuatnya Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996 tentang pemisahan wilayah Kotamadya Malang dan Kabupaten Malang. Beberapa wilayah yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang antara lain:

- a. Kecamatan Blimbing,
- b. Kecamatan Kedungkandang,
- c. Kecamatan Klojen,
- d. Kecamatan Lowokwaru,
- e. Kecamatan Sukun
- f. Seluruh Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Batu.

Kota Batu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang karena Keppres Nomor 85 tahun 1996 tidak menyebutkan Kota Batu memisahkan diri dari Kota Malang maupun termasuk dalam yurisdiksi Kabupaten Malang. Sehingga dengan demikian diasumsikan bahwa Kota Batu mengikuti yurisdiksi pengadilan sebelumnya tanpa adanya perubahan, yaitu Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Profil Informan dalam penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa informan yang menjadi sumber data terkait mediasi. Para informan terdiri dari berbagai elemen yang berbeda. Hal ini dibutuhkan demi sinkronisasi data sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa informan yang diwawancarai terkait penelitian ini antara lain:

Tabel: Tentang Daftar Subjek Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ali Wafa, M.H	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
2	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang
3	H.Solichin, S.H.	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang
4	Drs. H. Husnur Rofiq, S.H	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang
5	Inisial HY	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang
6	Inisial YS	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang
7	Inisial SK	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang
8	Inisial NC	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam daftar di atas, dapat dipahami bahwa subjek penelitian ini terdiri dari beberapa elemen. Mulai dari Hakim, para mediator serta para pihak yang bercerai sehingga harus melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat

Mediasi adalah salah satu solusi alternative terbaik dalam penyelesaian perkara. Karna dalam mediasi, *win-win solution* dan perdamaian menjadi elemen dasar dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Para pihak diupayakan agar dapat menyelesaikan masalah sedamai mungkin dengan mediator sebagai perantara komunikasi mereka. Berbeda dengan putusan pengadilan yang selalu mengindikasikan menang-kalah dan salah-benar yang mana menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap yang lain.

Mediasi telah diakui dan dilaksanakan dalam hukum positif Indonesia sejak jaman kolonial Belanda dahulu. Dalam perjalanannya, mediasi telah mengalami berbagai perubahan peraturan sampai yang terbaru pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

a. Efektivitas Mediasi di Pengadilan

Mediasi dalam hukum positif Indonesia telah berjalan sejak jaman kolonial Belanda hingga saat ini. Mediasi pada jaman kolonial terlihat pada beberapa pasal seperti Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg atau Pasal 31 Rv yang menyebutkan bahwa hakim harus mengupayakan damai para pihak sebelum perkara diputuskan.⁸⁵ Dalam perkembangannya, mediasi menghadapi berbagai macam perkara karena semua sengketa perdata diwajibkan melalui tahap mediasi sebelum melanjutkan

⁸⁵ Syahrizal Abbas, “*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*” (Kencana: Depok, 2009) 287

proses persidangan. Beberapa diantaranya seperti waris, harta gono-gini, hak asuh anak, termasuk juga perceraian.

Sepanjang perjalanan mediasi, sejak awal berlakunya mediasi dalam dunia peradilan hingga saat ini, tingkat efektivitas mediasi masih belum mencapai tahap memuaskan, khususnya mediasi perkara perceraian. Berbeda perkara tentu berbeda *treatment* dan tingkat kerumitannya. Beberapa narasumber menjelaskan bahwa perkara cerai baik gugatan maupun permohonan memiliki kerumitan tersendiri.

“Mediasi di pengadilan itu sulit khususnya soal cerai. Karena cerai itu soal hati. Mau dimediasi bagaimana kalau hati sudah ndak bisa, perasaan sudah ndak sreg, itu susah mas. Beda soal kalau tentang kebendaan, seperti harta bersama, gono-gini, waris atau soal anak. saya tidak bicara data karena saya tidak pegang datanya. Tapi secara umum, perceraian itu pasti mediasinya gagal, hampir 99% itu gagal. Misalnya berhasil pun itu sifatnya sementara. Tidak ada mengikat dan tidak ada jaminan para pihak tidak akan mengajukan gugatan atau permohonan perceraian lagi dikemudian hari. Tapi kalau soal kebendaan itu lebih memungkinkan untuk berhasil, apalagi anak. Biasanya para pihak bisa dimediasi kalau yang dibicarakan itu demi kepentingan anak yang terbaik.”⁸⁶

Menurut Hakim Ali Wafa, mediasi perkara perceraian itu memiliki kerumitan tersendiri sebab perceraian adalah masalah hati dan perasaan. Persoalan hati tidak lagi bergantung pada untung rugi seperti bisnis. Bahkan ketika masalah telah merusak hubungan itu terlalu dalam seringkali pasangan yang meminta cerai tidak lagi mempedulikan harta bersama, harta gono-gini dan sebagainya selama ia dapat melepaskan diri dari ikatan yang membelenggunya bersama pasangan.

Hal senada juga disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Kota Malang, Pak Solikan. Beliau menjelaskan bahwa:

⁸⁶ Ali Wafa, Hakim PA Kota Malang, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2020)

“Yang rumit itu memang perceraian, kalau waris itu lebih mudah, karna cerai itu masalah hati. Hati itu gak bisa dipaksa. Kita harus berusaha maksimal dan kita gak bisa maksa orang untuk itu. Kita cuma bisa memberikan arahan, instruksi, buat perjanjian dan sebagainya. Biasanya banyak masalahnya, biasanya ada yang menyembunyikan sesuatu dari suaminya, atau ada yang gak jujur, itu keterbukaan penting, akhirnya jadi masalah. Banyak yang seperti itu. Jadi gak ada keterbukaan seperti itu, seharusnya itu ada.”⁸⁷

Menurut Pak Solikan, masalah selain perceraian itu lebih mudah dimediasi karena dapat dilogikakan dengan akal. Bahwa ada untung rugi jika mengambil keputusan yang tidak tepat. Ada orang lain yang akan dirugikan, hubungan kekerabatan yang rusak, kerugian finansial dan sebagainya jika tetap memperkarakan sengketa mereka.

Mediasi perkara perceraian membutuhkan perhatian lebih dan usaha yang maksimal. Hal ini disebabkan tidak sedikit para pihak yang menyembunyikan pangkal masalah sebenarnya hingga menyulitkan para mediator untuk memberikan arahan yang tepat.

“Mediasi di pengadilan ini istilahnya bukan efektif atau tidak. Kita ini kan menjadi media bagi para pihak yang bersengketa. Dibilang efektif itu kami bersyukur karna orang –orang yang berperkara di pengadilan agama memiliki kesadaran hukumnya tinggi, indikasinya apa? Mau mengikuti mediasi. Di malang ini yang saya tau kesadaran hukum masyarakatnya sudah tinggi sehingga mau mengikuti proses-proses hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Itu poin pentingnya. Sehingga goal kita dalam mediasi itu meng-*ishlah*-kan orang yang dari luar panas, masuk di ruang kecil ini jadi adem, dingin. Tidak ada perkara yang sulit tidak ada. Karna kami sifatnya hanya mengajak. Kalau mediator ini orang yang berilmu maka ia akan bisa menyampaikan dengan indah. Jadi *nuwun sewu*, menurut saya,

⁸⁷ Solichin, Mediator PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 5 Januari 2021)

sepengalaman saya tidak ada yang sulit karna kita tidak bisa memutuskan apa-apa.”⁸⁸

Sedangkan menurut pak Rofiq, Mediator lain dari Pengadilan Agama Kota Malang, mediasi ini bukan tentang efektivitasnya. Karna sifat mediasi di Pengadilan agama ini adalah untuk menjembatani komunikasi para pihak. Mediator tidak dapat memutuskan apapun kehendak para pihak. Mediator hanya bertindak menyesuaikan fakta dan realita yang dialami para pihak. Hasil mediasi bergantung pada para pihak, bukan mediator.

Standar efektivitas mediasi menurut Pak Rofiq tidak terletak pada hasilnya, melainkan pada kemauan para pihak mengikuti prosedur hokum tersebut. Kesadaran hokum untuk melakukan mediasi sebagai bagian dari proses persidangan menjadi indicator efektivitasnya mediasi tersebut dilaksanakan. Sebab di Pengadilan Agama lain tidak sedikit para pihak yang enggan menghadiri proses mediasi hingga menyebabkan persidangan menjadi berlarut-larut.

b. Kondisi Para Pihak ketika Mendaftarkan Perkara ke Pengadilan

Rumitnya perkara perceraian tidak hanya disebabkan karena urusan hati dan perasaan. Salah satu sebab tingginya kegagalan mediasi adalah kondisi para pihak ketika mendaftarkan perkara di pengadilan. Umumnya, para pihak mendaftarkan diri ke pengadilan dalam keadaan telah menyerah pada hubungan mereka. Masalah yang muncul tidak kunjung selesai bahkan terus memicu munculnya masalah-masalah lain yang terus menerus menumpuk hingga akhirnya memilih untuk melepaskan hubungan yang sudah berlangsung lama.

“Biasanya itu para pihak itu mikirnya kalau sudah ke pengadilan itu biasanya karna sudah tidak ada jalan lagi. Istilahnya sudah mentok lah. Mereka sudah matang dan tidak ada ruang untuk berpikir lagi. Dulu, sebelum adanya PERMA 2016 itu, pas masih pakai SEMA, para pihak yang sudah

⁸⁸ Husnur Rofiq, Mediator PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 30 Desember 2020)

capek sampai bilang,”sudah pak, kami ndak usah dimediasi, kami ini sudah sepatok pisah pak, ndak usah dimediasi”. Itu sakingnya sudah mentoknya mereka itu kalau sudah pengadilan.”⁸⁹

Menurut pengakuan Hakim Ali Wafa, memediasi para pihak menjadi sulit jika para pihak telah menjadikan Pengadilan sebagai solusi terakhir. Semangat untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah tidak lagi tersisa dalam hati para pihak menyebabkan mediasi tidak berjalan maksimal.

Kengganan para pihak untuk saling berupaya menyelesaikan masalah ini juga diakui oleh para pihak yang bermediasi. Salah satu pasangan menceritakan alasannya untuk berpisah:

“Saya nikah sudah 19 tahun. Saya merasa tidak nyaman lagi berumah tangga. Dari masa 19 tahun, saya sudah sering menutup-nutupi masalah rumah tangga saya kepada saudara. Karna saya piker itu masalah rumah tangga biasa. Tapi pada akhirnya saya mungkin bukan wanita sholehah. Saya gak bisa kuat menahan hal-hal sepele hari ke hari terus berlanjut sampai 19 tahun ini. Konflik mulai muncul saya sudah punya anak, hamil, itu sudah mulai ada konflik tapi gak saya pedulikan. Sebenarnya masalah sepele-sepele tapi membuat saya tidak nyaman karna orang nikah itu butuh bahagia. Yang saya pingin ini rumah tangga ini nyaman di hati nyaman di anak-anak. Tapi kalo hati ini gak nyaman, kita mau melangkah kemana-mana ini sudah ndak bisa. Yang saya laporkan itu kekerasan verbal. Yang lewat omongan atau ucapan. Yang begitu itu, saking banyaknya saya sampe sudah lupa, masalahnya itu banyak. Jadi bertengkar kecil-kecil itu sering sampai saya histeris, kakak saya datang, itu juga pernah sampai akhirnya saya sudah gak kuat, mending kamu ceraikan aja aku. Aku sampai kurus kering, aku nahan terus di hati, aku itu kepingin lega.”⁹⁰

Pernikahan bu Handayani adalah salah satu contoh fenomena bola salju dalam masalah rumah tangga. Masalah-masalah yang dulu dianggap kecil dan sepele kemudian semakin besar seiring bertambahnya usia pernikahan sebab kurangnya

⁸⁹ Ali Wafa, Hakim PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 23 Desember 2020)

⁹⁰ HN, Para Pihak Bersengketa, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

komunikasi yang intens demi menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Masalah yang dipendam, didiamkan dan dianggap berlalu begitu saja tanpa keterbukaan komunikasi memunculkan duri dalam daging yang diam-diam menggerogoti keharmonisan rumah tangga.

Meskipun demikian, baik komunikasi terbuka maupun tertutup sangat bergantung pada karakter individu. Seseorang tidak dapat memaksakan orang lain untuk terbuka jika ia memang tidak menginginkannya. Selain masalah komunikasi, ada masalah lain yang juga terjadi dalam rumah tangga. Salah satunya adalah yang dialami oleh pak Yonnas dan pasangannya, beliau menjelaskan:

“Saya udah gak bisa, soalnya jauh juga. Saya di Palembang, dia di Malang. Sudah pernah saya bawa ke Palembang, dulu pas masih sebelum kerja pernah ikut, kemudian saya ngerasa istri saya ini gak cocok, saya ngerasa dia gak tenang ketika dia ikut saya, jadi seperti itu akhirnya hubungan kita begini. Dia ikut waktu itu 3 bulan, terus saya bawa pulang ke Malang. Walaupun nanti mau ikut kesana, nanti bakal terulang lagi kalau dipaksa-paksa. Saya terakhir pulang pas pandemi ini dari february sampai oktober saya gak pulang. Dari situ akhirnya saya mutuskan ini gak bisa lagi”⁹¹

Bapak Yonnas Sage mengajukan permohonan cerai karena alasan *Long Distance Relationship* (LDR). Pekerjaannya membuat ia harus berpisah pulau dengan istrinya. Bagi pasangan yang telah menikah, LDR bukan masalah yang mudah diatasi. Pak Yonnas pernah mencoba istrinya untuk ikut dan beradaptasi dengan lingkungannya di Palembang. Namun hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Istrinya tidak dapat menyesuaikan diri dengan nilai, budaya, pola pikir serta lingkungan suaminya. Masalah tersebut berbuntut panjang hingga

⁹¹ YS, Para Pihak Bersengketa, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

menyebabkan ketidakharmonisan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pak Yonnas memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pernikahan mereka.

“Jadi kenapa saya melaporkan ini, karna istri saya melakukan istilahnya itu perselingkuhan. 11 tahun menikah, selingkuhnya ini kira-kira setahunan. Kami sudah pisah sekitar 1-2 bulan. Saya kan punya rumah dua, jadi saya pulang ke rumah saya sendiri. Sudah saya saran, saya kasih peringatan sejak lama. Samean itu hidup sudah punya anak, tempat tinggal sudah ada, terus mau apa? Saya ini sebenarnya sudah termasuk menghargai, Cuma mereka yang gak ngerti, sudah dikandani, tapi masih saja. Jadi saya ya sudah, saya minta cerai saja. Bagaimanapun saya tetap cerai. *Wes* final iki. Sudah gak bisa lagi ini.”⁹²

Orang ketiga dan perselingkuhan merupakan momok yang menakutkan dalam rumah tangga. Pernikahan pasangan yang mengalami perselingkuhan cenderung hancur jika tidak diselesaikan tuntas sampai ke akarnya. Penerimaan maaf pasangan yang sekedar formalitas berpotensi melahirkan bom waktu yang hari demi hari menggunung dan siap meledak ketika waktunya telah tiba.

Pak Sukadi adalah pria yang telah mapan materi dan jiwanya. Pada kondisi awal mengetahui perselingkuhan istrinya, ia dapat mengendalikan emosinya dan memperingatkan istrinya untuk secepatnya berhenti melakukan hal tersebut. Namun kebaikan itu tidak disikapi dengan tepat hingga batas kesabaran pak Sukadi habis dan membulatkan tekadnya untuk sesegera mungkin berpisah dengan istrinya. Upaya apapun yang dikerahkan mediator untuk menyelamatkan hubungan kedua pasangan ini tidak lagi dapat merubah keputusan pak Sukadi.

“Dia pernah selingkuh, dia yang cerita sendiri, kejadiannya tahun 2014, itu saya posisi masih di Jakarta, pas dia pulang udah bawa cincin kawin, trus bawa surat-suratnya, terus perempuannya juga telpon ke saya, mereka sampai nikah sirri udah. Trus katanya sudah diceraikan waktu itu, trus waktu itu saya sempat ditinggal, walaupun pas saya sama-sama dinas di malang, pas saya pulang dia keluar, ada saja alasannya, inilah, apalah, jadi gak pernah ketemu.

⁹² SK, Para Pihak Bersengketa, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

Jadi itu yang paling sakit. Jadi kalau katanya ada pertengkaran terus itu benar, semuanya diawali dengan peristiwa itu, tapi sekarang sudah ikhlas, pisah ya pisah saja udah, yang penting hati saya tenang, nyaman, udah itu aja.”⁹³

Sedangkan bagi pasangan ini, rumah tangga mereka dihantam dua badai sekaligus, yaitu *Long Distance Relationship* (LDR) dan perselingkuhan. Pekerjaan masing-masing membuat mereka harus terpisah berbulan-bulan tanpa bertemu. Hal tersebut membuat suami ibu Nur Chusniah berselingkuh dengan wanita lain dan diakui sendiri oleh suaminya. Meski telah dimaafkan namun luka tersebut membekas dalam ingatan. Sejak saat itu hubungan mereka tidak harmonis. Masalah-masalah kecil yang seharusnya dapat dihindari justru menjadi pemantik munculnya pertengkaran. Intensitas pertengkaran yang terus meningkat akhirnya menyadarkan mereka bahwa satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah.

c. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara

Sebelum mediasi dimasukkan dalam perundang-undangan, mediasi telah ada dan menjadi kulture masyarakat Indonesia. Mediasi dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Sengketa atau perselisihan yang terjadi diupayakan selesai dengan musyawarah dan damai. Budaya ini kemudian terus tumbuh mengakar hingga saat ini. Banyak dari para pihak sebelum mendaftarkan perkaranya ke pengadilan telah melakukan mediasi atau musyawarah mandiri. Mediator yang dipilih tidak terbatas oleh peraturan perundang-undangan melainkan kesepakatan para pihak, entah itu keluarga, tokoh agama, tokoh desa atau siapapun yang mereka pilih untuk menjembatani komunikasi diantara mereka.

“Jadi yang selama ini saya dengar, kami terima informasi, datang kesini, kami gak usah mediasi pak. Sudah mediasi diluar, kadang-kadang ekstremnya

⁹³ NC, Para Pihak Bersengketa, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

mediasi diluar sering gontok-gontokan. Nah kalo masuk kesini ya kami tetap mediasi, sesuai proesdurnya bagaimana. Biasanya kami tetap ingin melanjutkan pak, yasudah pak, tapi kami berkewajiban memediasi dulu, barangkali diluar panas disini masuk bisa dingin, siapa tau.”⁹⁴

Pak Rofiq menjelaskan bahwa banyak dari para pihak yang mengajukan cerai talak atau cerai gugat ke pengadilan sebelumnya telah melakukan mediasi mandiri. Mediasi mandiri merupakan mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan menunjuk pihak ketiga secara suka rela dan pribadi kesadaran para pihak demi menyelesaikan masalah mereka. Pada tahap ini, para pihak akan berhasil bermediasi namun belum tentu berhasil dimediasi. Prakteknya para pihak melakukan mediasi tapi penyelesaian masalah, selain bergantung pada kemauan para pihak, juga bergantung pada penunjukkan pihak ketiga yang tepat. Mediator yang tidak kompeten seringkali mengakibatkan mediasi tidak berjalan sesuai harapan bahkan kadang justru memperkeruh konflik antar para pihak.

“Kami berusaha sudah, mediasi dengan keluarga, tahun 2019, bahkan kami sudah pernah buat surat gugatan, membuat surat pernyataan bahwa kalau sudah saling gak cocok, hanya gak dilampirkan waktu itu, pemohonnya waktu itu ibu, yang sekarang saya, artinya kami tahun 2019 itu sudah mediasi dengan keluarga dan akhirnya sepakat untuk seperti ini. Jadi pada dasarnya, kami menyadari bahwa kalau sudah tidak ada kecocokan, jangan sampai saling menyakiti, kita runding juga dengan saudara-saudara, keluarga-keluarga disitu, akhirnya inilah keputusan terakhir kami.”⁹⁵

Pasangan ini sepakat mengajukan cerai ke pengadilan setelah mediasi yang mereka lakukan bersama keluarga tidak membuahkan hasil. Proses pembulatan tekad ini dilalui cukup panjang. Setahun sebelumnya, pada tahun 2019, para pihak telah mengajukan gugatan cerai. Namun gugatan itu dicabut kembali dengan kesediaan para pihak untuk berpikir ulang dan ber-ishlah diri. Pilihan tersebut

⁹⁴ Husnur Rofiq, Mediator PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 30 Desember 2020)

⁹⁵ NC, Para Pihak Bersengketa, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

ternyata tidak berhasil memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Konflik demi konflik terus intens terjadi. Kemudian para pihak memutuskan untuk berkumpul bersama keluarga besar dan membicarakan bagaimana sebaiknya hubungan mereka. Musyawarah tersebut pun tidak dapat mengembalikan keharmonisan hubungan para pihak. Berdasarkan tahapan-tahapan yang panjang dan nihil tersebut, para pihak akhirnya sepakat berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk melegakan perasaan adalah dengan berpisah.

“Saya ndak bisa lagi karna ini terakhir. Sebelumnya tanggal 11 agustus (2020) saya sudah mediasi bersama keluarga dan waktu itu saya histeris banget yang membuat saya keluar dari rumah. Hasilnya ya begitu aja, bapak ngomongnya mau berubah tapi saya sudah gak nyaman. Jadi saya tetap dengan pendirian saya. Kalo saya lihat sampai detik ini, sampai saat ini, saya masih gak bisa nerima, masih ada aja hal-hal yang bikin saya gak nyaman dengan anak-anak. Cuma saya gak suka aja selama ini bikin gak nyaman untuk saya. Mau tidur rame, berangkat kerja rame, pulang kerja cape rame. Ada ajaa yang bikin rame. Sampai terakhir anak saya yang mau masuk SMA itu, ibu saya bilang, kamu jangan cerai dulu, anakmu biarkan lulus SMA dulu, aku gak kuat ma, ini malam takbir, harusnya aku udah nyiap-nyiapin buat lebaran, tapi aku baru pulang dari pasar ramadhan dia marah-marah gak jelas kenapa. Jadi hal-hal yang membuat saya histeris itu udah banyak yang bikin gak nyaman”⁹⁶

Mediasi dan musyawarah yang dilakukan oleh bu Handayani bersama keluarga mengalami kegagalan, bahkan semakin buntu karena bu Handayani harus menjerit histeris dalam pertemuan keluarga tersebut. Mediasi yang dilakukan di tengah-tengah keluarga yang cenderung memiliki keberpihakan menjadikan mediasi tidak netral. Sedangkan syarat utama mediator adalah kenetralan. Hal ini demi mewujudkan keadilan dan solusi terbaik yang dapat diterima bagi semua pihak.

d. Mediasi oleh Mediator Bersertifikat sebelum Pendaftaran Perkara

⁹⁶ HN, Para Pihak Bersengketa, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

Mediasi sebelum pendaftaran perkara bukan merupakan hal baru dalam dunia peradilan. Beberapa mediator pernah melakukannya walaupun dalam konteks berbeda. Demi memaksimalkan tujuan adanya mediasi, yaitu sebagai alternative penyelesaian sengketa yang damai dan efektif, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait mediasi dengan model semacam ini. Berikut adalah hasil wawancara dari para narasumber.

“Itu sebenarnya bagus mas. Soalnya kalau ke pengadilan itu mikirnya udah cerai aja. Nah kalau ke mediator dulu kan pikiran-pikiran begitu ndak ada. Misalnya kalau di uin (Malang) kan ada *Mediation Center*. nah itu bisa ke sana dulu nanti. Dan itu nanti juga bisa mengurangi beban pengadilan, kan perkara banyak mas. Termasuk juga beban psikologisnya para pihak, karna ya itu tadi, kalau ke pengadilan itu pasti pikirannya *wes* pokoknya cerai aja, pisah aja, ndak ada jalan lain.”⁹⁷

Menurut Hakim Ali Wafa, adanya mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat akan mengurangi beban pengadilan. Perkara yang menumpuk serta terbatasnya sumber daya pengadilan membuat pemeriksaan perkara tidak maksimal. Perkara yang berlarut-larut yang biasanya disebabkan ketidakhadiran para pihak juga menyebabkan persidangan tidak berjalan maksimal. Apabila mediasi semacam ini direalisasikan maka dapat meringankan masalah pengadilan karena hakim hanya perlu memeriksa berita acara mediasi yang dilampirkan dalam gugatan atau permohonan. Tidak hanya pengadilan, para pihak yang berperkara juga akan lebih mudah bermediasi di luar pengadilan. Stigma masyarakat bahwa pengadilan adalah tempat orang bermasalah membuat para pihak enggan ke pengadilan jika hanya untuk masalah sepele. Mereka mendaftarkan diri ke pengadilan karena tidak ada lagi jalan keluar yang bisa

⁹⁷ Ali Wafa, Hakim PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 23 Desember 2020)

diupayakan. Sehingga pengadilan menjadi tempat untuk orang bercerai, bukan tempat penyelesaian masalah.

“Mediator memberikan mediasi pada mereka sebelum ke pengadilan sebenarnya sudah sangat urgen. Saya kira semua sama. Kalau ditanya Kenapa? Karna kalau bisa itu mediasi itu jangan sampe ke pengadilan apalagi bersertifikat. Sehingga menurut saya urgen itu. Tapi kemudian apa. Apapun, menggunakan teori apapun, mediasi sebelum pengadilan itu *urgens*. Mediasi sebelum berkas masuk itu *urgens*, siapapun yang melakukan. Saya kira kamu Tanya mediator mana aja, semua akan jawab urgen. Kenapa seharusnya cukup sampai di ruang mediasi saja? Karna banyaknya persoalan yang menumpuk di pengadilan, terbatasnya SDM yang menangani itu, banyak sekali kalau mau digali alasannya.”⁹⁸

Pernyataan hakim Ali Wafa sebelumnya dikuatkan oleh mediator pengadilan agama Kota Malang, Ibu Jundiani. Menurut Bu Jundiani, mediasi sebelum pendaftaran perkara adalah hal yang *urgens*. Kacamata apapun yang digunakan, semua akan menganggap itu urgen dan penting. Penumpukan perkara di Pengadilan, sumber daya yang terbatas dan lain sebagainya mengindikasikan perlunya terobosan baru dalam dunia peradilan. Salah satunya adalah mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator perkara.

“Coba aja buka begitu, mediator begitu, boleh aja, teman teman ayuk *bontotan*, kayak LBH toh, bisa dan punya hak toh, mediator tidak harus disini. Jadi bagus itu. Tidak harus di pengadilan. Ini kan pilihan saja. Supaya tidak jauh-jauh, pak saya milih mediator njenengan. Oh ya boleh silahkan, minta berapa hari. bagus itu, harus dimulai itu, kalau gak dimulai orang gak bakal tau. Orang gak berpikir, kenapa harus di pengadilan. Kenapa gak kayak lembaga bantuan hokum kayak advokat gitu kan. Atau gabung sama lbh advokat, jadi instrumennya ada advokat ada mediator ya gak papa. Bagus itu. Jadi sebelum pengadilan pernah mengikuti mediasi, dan itu bisa menjadi berita acara, resmi, karna yang memediasi itu memiliki sertifikasi mediator. Kecuali

⁹⁸ Jundiani, Mediator PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

kalau tidak ada, tidak boleh. Kan mesti ada nomor mediatornya, itu resmi. Jadi nanti pas daftar disertakan sertifikat mediatornya. Saya memang sudah ada pikiran itu, apa tidak lebih baik saya buka pelayanan masyarakat di bidang mediasi. Tapi selama ini saya ndak bisa karna dalam asosiasi kami di AMIRPA, itu tidak ada.”⁹⁹

Pak Rofiq sebagai mediator juga mendukung pernyataan sebelumnya yang menyetujui mediasi sebelum pendaftaran perkara dan berharap hal tersebut segera dimulai. Entah itu sifatnya individu atau lembaga (seperti lembaga bantuan hokum), namun seyogyanya memang harus dimulai. Stigma masyarakat harus mulai dikenalkan bahwa menyelesaikan masalah tidak selalu harus ke pengadilan. Bahwa menyelesaikan masalah dengan solusi yang mendamaikan itu lebih baik daripada berpisah mengorbankan hubungan yang telah disahkan dengan penuh perjuangan.

“Oh bisa, diluar di pengadilan. Tapi tetap mediatornya itu terdaftar di pengadilan. Saya pernah memediasi sebelum daftar di LP Lowokwaru. Kalau saya lebih nyaman mediasi di pengadilan. Karna lebih resmi. Kalau kemarin di LP itu kan diluar pengadilan. Jadi suasana itu gak kondusif. Jadi kalo ada apa-apa kan, kita gak punya payung hokum, bahaya. Bisa itu, nanti dibuatkan laporan, oleh majlis hakim nanti diperiksa bahwa telah dimediasi, sama seperti seorang pegawai negeri ketika bercerai, itu kan biasanya mendapatkan surat izin, berarti itu sudah dimediasi di lingkungannya. Itu kan berarti disana usahanya sudah maksimal, gak perlu lagi saya ngorek-ngorek lama-lama. Bikin lama prosesnya aja. Mereka yang minta mediator diluar pengadilan, itu di wilayah dimana perkara ini dimediasi. Artinya mau mediasi diluar pengadilan bisa, baik kabupaten kodya, gak ada masalah. Karna sudah ada sertifikatnya. Nanti yang mediatornya itu melampirkan sertifikat mediatornya membuat laporannya. Laporan hasil mediasinya harus disertai sertifikat mediatornya. Kalau gak ada itu, gak bisa.”¹⁰⁰

⁹⁹ Husnur Rofiq, Mediator PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 30 Desember 2020)

¹⁰⁰ Solichin, Mediator PA Kota Malang, Wawancara (Malang, 5 Januari 2021)

Senada dengan mediator sebelumnya, Pak Solikan juga mendukung adanya mediasi sebelum pendaftaran perkara. Menurut pak Solikan, mediasi sebelum pendaftaran perkara dapat mempercepat proses persidangan. Mereka yang telah dimediasi sebelumnya tidak perlu lagi melalui proses mediasi. Mediator yang memediasi sebelum pendaftaran perkara harus mediator yang terdaftar di pengadilan, sehingga ada pertanggungjawaban ke pengadilan. Laporan mediasi harus disertakan lampiran sertifikat mediator yang dimiliki mediator. Tanpa adanya sertifikat maka laporan mediasi tersebut tidak dapat diterima. Mediator yang terdaftar di pengadilan adalah mediator yang berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan tempat perkara tersebut diajukan.

Pernyataan hakim dan mediator di atas menunjukkan bahwa mediasi sebelum pendaftaran perkara dibutuhkan untuk memudahkan pengadilan, proses persidangan dan para pihak yang ingin menyelesaikan masalah. Para narasumber sepakat bahwa mediasi sebelum pendaftaran perkara adalah *urgen* dengan berbagai dalil yang disampaikan.

Tabel Tentang Hasil Wawancara Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara

No	Nama	Jabatan	Hasil Penelitian
1	Drs. Ali Wafa, M.H	Hakim Pengadilan Agama Kota Malang	Bagus dan penting sebab mediasi perceraian di pengadilan rata-rata gagal
2	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang	Urgen, tapi kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya, honorarium, membuat para pihak bermediasi sebelum pengadilan itu bagaimana
3	H. Solichin, S.H.	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang	Bagus dan urgen tapi yang memediasi harus mediator yang terdaftar di pengadilan setempat dan menyertakan sertifikat mediator dalam

			gugatan atau permohonannya
4	Drs. H. Husnur Rofiq, S.H	Mediator Pengadilan Agama Kota Malang	Bagus dan seharusnya dimulai. Sebab masyarakat idealnya memang diarahkan ke mediasi model itu supaya tidak melulu harus ke pengadilan.
5	Handayani Binti Yusuf	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang	Pernah melakukan mediasi sebelum pendaftaran perkara dengan keluarga dan gagal karena situasi tidak kondusif
8	Nur Chusniah, S.H., M.H	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang	Pernah melakukan mediasi sebelum pendaftaran perkara dengan keluarga dan gagal
7	Sukadi Binti Kasdul	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang	Tidak pernah melakukan mediasi sebelum pendaftaran perkara dengan keluarga
6	Yonnas Sage, ST	Pasangan Cerai Pengadilan Agama Kota Malang	Tidak pernah melakukan mediasi sebelum pendaftaran perkara dengan keluarga

BAB V

PEMBAHASAN

A. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat

Mediasi sebelum pendaftaran perkara belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, baik PERMA, SEMA maupun peraturan-peraturan lain. Dalam PERMA 2016, keabsahan mediasi di luar pengadilan sedikit disinggung. Berdasarkan PERMA tersebut mediasi di luar pengadilan diakui dan dapat dilakukan jika para pihak sepakat untuk melakukan hal tersebut. Namun mediasi di luar pengadilan hanya dapat dilakukan jika sengketa para pihak memiliki nomor perkara yang berarti para pihak harus mendaftarkan perkaranya lebih dulu untuk melakukan mediasi tersebut.

Demi membuka dan meningkatkan akses para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan, mediasi sebelum pendaftaran perkara dapat menjadi salah satu solusi alternative tercapainya hal tersebut. Mediasi sebelum pendaftaran perkara dibutuhkan dengan berbagai pertimbangan. Berikut adalah hal-hal yang menjadikan mediasi sebelum pendaftaran perkara urgent, antara lain:

1. Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Semenjak berlakunya dalam penerapan hukum di Indonesia, mediasi telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan. Pada zaman colonial Belanda, prinsip-prinsip terlihat pada Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg serta Pasal 31 Rv dimana hakim akan mengusahakan damai sebelum perkara diputuskan. Kemudian setelah kemerdekaan, upaya damai yang dilakukan majelis hakim juga terlihat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah 1975. Alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru mulai diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedangkan prosedur mediasi di pengadilan baru

mulai diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003. Mediasi di Pengadilan kemudian mengalami penyempurnaan selanjutnya pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang menempatkan mediasi pada posisi strategis dimana mediasi merupakan proses beracara yang wajib dilalui oleh para pihak dalam persidangan beserta perbaikan-perbaikan lain. Penyempurnaan tersebut terus berlanjut sampai terakhir pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku hingga saat ini.

Sepanjang perjalanannya, mediasi di pengadilan telah menyelesaikan cukup banyak sengketa dari total jumlah sengketa yang masuk ke pengadilan. Laporan Mahkamah Agung tahun 2019, dari total 86.827 perkara yang dimediasi di seluruh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang berhasil dimediasi hanya 4.939 perkara (5.69%) dan 71.969 perkara tidak berhasil (82.89%) sedangkan 1.375 perkara sisanya tidak dapat dilaksanakan.¹⁰¹ Pada tahun 2018, Mahkamah Agung menerima laporan bahwa dari total 86.814 perkara yang berhasil dimediasi hanya 5.306 perkara dan 67.321 perkara tidak berhasil dimediasi.¹⁰² Begitu pula pada tahun 2017, total perkara yang dimediasi di seluruh Pengadilan adalah 69.674 perkara. Sedangkan perkara yang berhasil dimediasi sebatas 2.646 perkara dan 55.900 perkara gagal dimediasi.¹⁰³

Dalam angka di atas, dapat dipahami bahwa meskipun mediasi cukup berhasil menyelesaikan sengketa dengan damai namun sengketa tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan sengketa yang berujung mediasi gagal. Prosentase keberhasilan mediasi tersebut masih belum memenuhi harapan berlakunya mediasi dalam dunia peradilan Indonesia.

¹⁰¹ Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2019, 125.

¹⁰² Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2018, 122.

¹⁰³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2017, 120.

“Saya tidak bicara data ya karena saya tidak pegang datanya. Tapi secara umum, perceraian itu pasti mediasinya gagal, hampir 99% itu gagal.”¹⁰⁴

Sengketa yang mendominasi kegagalan mediasi di pengadilan adalah sengketa perceraian. Hal ini diyakini oleh Hakim Ali Wafa, yang telah berpengalaman menyidangkan banyak kasus di Pengadilan. Sengketa perceraian memiliki kerumitan tersendiri dibandingkan sengketa-sengketa lain untuk dimediasi.

2. Kerumitan Mediasi Perkara Perceraian

Sengketa perceraian adalah sengketa yang rumit dan *complicated*. Pendekatan yang dilakukan untuk dapat memediasi para pihak seharusnya berbeda dengan perkara-perkara yang tidak serumit perceraian. Perceraian akan semakin rumit dimediasi jika unsur yang dilibatkan semakin banyak. Kompleksitas konflik serta komunikasi yang tidak lancar semakin membuat mediasi sulit berjalan efektif.

“Cerai itu soal hati. Mau dimediasi bagaimana kalau hati sudah ndak bisa, perasaan sudah ndak sreg, itu susah mas. Saya tidak bicara data ya karena saya tidak pegang datanya. Tapi secara umum, perceraian itu pasti mediasinya gagal, hampir 99% itu gagal. Misalnya berhasil pun itu sifatnya sementara. Tidak mengikat dan tidak ada jaminan para pihak tidak akan mengajukan gugatan atau permohonan perceraian lagi di kemudian hari.”¹⁰⁵

“Perceraian itu memang rumit, cerai itu masalah hati. Hati itu gak bisa dipaksa. Kita (mediator) harus berusaha maksimal dan kita gak bisa maksa orang untuk itu. Kita cuma bisa memberikan arahan, instruksi, buat perjanjian dan sebagainya.”¹⁰⁶

Kerumitan perkara perceraian erat kaitannya dengan emosi para pihak. Sebelum memutuskan menggugat atau memohon cerai ke pengadilan, terdapat masa dimana hubungan diisi dengan konflik dari yang intensitas emosionalnya ringan sampai dengan berat, beberapa pasangan lain dimungkinkan pula disertai kekerasan fisik dan

¹⁰⁴ Ali Wafa, Wawancara (Malang, 23 Desember 2020)

¹⁰⁵ Ali Wafa, Wawancara (Malang, 23 Desember 2020)

¹⁰⁶ Solichin, Wawancara (Malang, 5 Januari 2021)

mental yang menguras energi psikis. Perkara yang datang di meja mediasi umumnya adalah gumpalan masalah yang telah menumpuk dan terpendam lama.

Perceraian sangat mahal harganya. Banyak konsekuensi negatif sebagai akibat terjadinya perceraian, baik untuk individu maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pasangan yang dalam rumah tangganya memiliki konflik lebih sering memendam dan menyelesaikannya dengan internal pasangan atau keluarga terdekat.

Konflik internal yang ditangani dengan baik dan tuntas memberikan dampak positif pada hubungan. Sebaliknya, konflik yang tak terselesaikan memunculkan bom yang siap meledak kapanpun. Seringkali pasangan mengabaikan masalah-masalah sepele dan menyelesaikannya tanpa komunikasi yang intens. Konflik dibiarkan selesai dengan diam tanpa mengetahui apa sebabnya, kenapa bisa terjadi dan bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghindari konflik tersebut berulang. Konflik yang tidak tuntas akan ikut serta dalam konflik-konflik selanjutnya, terus menerus menumpuk sampai pada titik emosi yang terpendam lama dengan terpaksa harus tersampaikan. Kondisi ini terjadi ketika hubungan sudah mencapai tahap kritis, intensitas konflik semakin meningkat, masalah yang berulang serta komunikasi yang semakin tidak sehat seiring waktu. Konflik seharusnya ditempatkan dalam proporsi yang wajar sehingga dapat dikelola menjadi konflik yang berguna dalam hubungan daripada menjadikan konflik internal tersebut sebagai konflik yang destruktif. Konflik yang sudah di tahap kritis sulit untuk didamaikan.

Perceraian berbeda dengan sengketa waris, harta gono-gini dan sengketa lain. Jika sengketa lain bersifat incidental dan mengedepankan logika dan rasa sebagai pertimbangan maka perceraian umumnya berbeda. Sengketa waris muncul sebab meninggalnya seseorang meninggal dengan meninggalkan harta yang perlu dibagi secara adil pada ahli waris. Ahli waris yang bersengketa dapat didamaikan dengan

pendekatan pembagian yang adil atau pertimbangan rusaknya hubungan keluarga serta pandangan lingkungan sosial jika sengketa terus berlanjut. Harta gono-gini adalah sengketa yang menyertai sengketa perceraian. Beberapa individu pasangan yang mandiri secara finansial, mereka tidak lagi mempermasalahkan harta gono-gini, harta bersama dan sebagainya selama tujuannya untuk berpisah terpenuhi.

“Masalah ekonomi di gugatan saya agak pinggirkan, karna saya juga kerja keras untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Saya gak mempermasalahkan ekonomi, saya bekerja apapun saya lakukan, saya berangkat pagi pulang sore-sore, saya lakukan itu untuk anak-anak, saya gak nuntut banyak sama dia karna saya tau kondisi dia gimana.”¹⁰⁷

Banyak hasil penelitian memberikan data bahwa terdapat korelasi yang jelas antara kondisi *marital discord* dan *marital distress* yang semakin intens dengan hubungan perkawinan beberapa waktu sampai jatuhnya keputusan untuk bercerai.¹⁰⁸ Tingginya intensitas *marital discord* dan *marital distress* dapat menjadikan individu kehilangan alasan dan pertimbangan untuk mempertahankan hubungan perkawinan. Tujuan individu mengerucut menjadi satu tujuan, berpisah. Anak, kondisi ekonomi, status sosial, pandangan masyarakat dan segala alasan lain tidak lagi berarti untuk dipertimbangkan. Masalah-masalah yang muncul kemudian hari setelah bercerai akan diselesaikan nanti selama tujuan individu untuk berpisah tercapai.

3. Kondisi Para Pihak Ketika Bermediasi

Mediasi sengketa perceraian di pengadilan seringkali berjalan tidak efektif. Penyebabnya tentu beragam tergantung perkara yang ditangani. Mulai dari para pihak yang tidak kooperatif, mediator yang kurang menguasai materi perkara, sengketa yang *complicated* melibatkan banyak unsur, bahasa komunikasi yang tidak tersampaikan

¹⁰⁷ HN, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

¹⁰⁸ Sawitri Supardi Sadarjoen, “*Konflik Marital*” 3

dengan utuh dan sebab-sebab lain yang membuat upaya damai dalam mediasi tidak terealisasi dengan baik.

Salah satu sebab yang umum ditemui mediator dalam mediasi perkara perceraian adalah kondisi para pihak yang berada di titik terendah hubungannya. Energi para pihak terkuras habis sebab perselisihan yang terus menerus terjadi selama rumah tangga berlangsung. Para pihak yang berada pada level ini, hubungannya akan sulit diselamatkan. Segala pertimbangan sosial, ekonomi, agama, lingkungan, keluarga maupun anak akan terpinggirkan pada tingkatan ini.

“Biasanya itu para pihak itu mikirnya kalau sudah ke pengadilan itu biasanya karna sudah tidak ada jalan lagi. Istilahnya sudah *mentok* lah. Mereka sudah matang dan tidak ada ruang untuk berpikir lagi.”¹⁰⁹

“Saya nikah sudah 19 tahun. Dari masa 19 tahun, saya sudah sering menutup-nutupi masalah rumah tangga saya karena saya piker itu masalah rumah tangga biasa. Tapi pada akhirnya saya gak bisa kuat menahan hal-hal sepele hari ke hari terus berlanjut sampai 19 tahun ini.”¹¹⁰

“Saya melaporkan ini, karna istri saya berselingkuh. Selama 11 tahun menikah, selingkuhnya ini kira-kira setahunan yang lalu. Kami sudah pisah sekitar 1-2 bulan. Sudah saya saran, saya kasih peringatan sejak lama. Cuma mereka yang gak ngerti, sudah *dikandani*, tapi masih saja. Jadi ya sudah, saya minta cerai saja. *Wes final iki*. Sudah gak bisa lagi.”¹¹¹

“Dia pernah selingkuh, dia yang cerita sendiri, kejadiannya tahun 2014, Jadi itu yang paling sakit. Jadi kalau katanya ada pertengkaran terus itu benar, semuanya diawali dengan peristiwa itu, tapi sekarang sudah ikhlas, pisah ya pisah saja udah, yang penting hati saya tenang, nyaman, udah itu aja.”¹¹²

Salah satu persepsi yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa pengadilan adalah tempat masalah. Persepsi terus tumbuh hingga berdampak pemilihan pengadilan sebagai tempat penyelesaian masalah menjadi aib tersendiri. Seseorang

¹⁰⁹ Ali Wafa, Wawancara (Malang, 23 Desember 2020)

¹¹⁰ HN, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

¹¹¹ SK, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

¹¹² NC, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

tidak lagi memilih pengadilan sebagai pilihan pertama ketika terjadi konflik, tapi pilihan terakhir ketika konflik tersebut sudah sangat kronis untuk diselesaikan.

Persepsi untuk menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir ketika terjadi konflik dalam hubungan seseorang tentu tidak salah. Justru sebaik-baik penyelesaian masalah adalah masalah yang selesai sebelum ke pengadilan. Entah hakim, para mediator maupun para pihak tentu bersyukur jika masalah yang terjadi dapat selesai tanpa harus ke pengadilan. Beban persidangan berkurang, biaya perkara lebih terjangkau serta opini lingkungan sosial lebih kondusif.

Namun dampak dari menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir adalah mediasi yang ada di pengadilan menjadi sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Sebelum ke pengadilan, para pihak telah melewati berbagai proses penyelesaian masalah yang berlapis-lapis, baik secara internal sesama individu para pihak maupun eksternal dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam proses yang tidak sebentar tersebut tentu berbagai pertimbangan, sudut pandang dan konsekuensi telah dielaborasi sebelum jatuhnya kesimpulan untuk bercerai di pengadilan. Jika mediasi di pengadilan tidak dapat memberikan sudut pandang baru dan hanya merekonstruksi ulang sudut pandang yang para pihak telah lalui maka potensi untuk mediasi dapat berhasil sangat kecil.

4. Penumpukan Perkara yang tidak seimbang dengan SDM di Pengadilan

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting. Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

“Kalau ke pengadilan itu mikirnya udah cerai aja. Kalau ke mediator dulu pikiran-pikiran begitu ndak ada. Dan itu nanti juga bisa mengurangi beban pengadilan, kan perkara banyak mas.”¹¹³

“Kenapa seharusnya cukup sampai di ruang mediasi saja? Karna banyaknya persoalan yang menumpuk di pengadilan, terbatasnya SDM yang menangani itu”¹¹⁴

Dalam laporan terakhirnya, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki 17 formasi hakim dari 23 hakim yang dibutuhkan. Terdapat 6 sumber daya hakim yang masih belum terpenuhi.¹¹⁵ Sementara untuk mediasi, terdapat sekitar 8 mediator dan 1 sekretaris mediator yang terdaftar di pengadilan agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang adalah salah satu pengadilan agama dengan perkara perceraian yang signifikan. Pada tahun 2019, sekitar 2.565 perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama Kota Malang, baik cerai talak maupun cerai gugat. Sedangkan perkara yang dimediasi oleh Pengadilan agama Kota Malang sekitar 501 perkara.¹¹⁶

Peran hakim dan mediator adalah sentral untuk mendamaikan para pihak. Banyaknya perkara dan SDM yang kurang memadai menjadikan penyelesaian sengketa tidak maksimal. Pemberdayaan SDM tidak sekedar dari segi kuantitas namun juga kualitas. Kedua hal tersebut berjalan beriringan sehingga dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa dengan jalan keluar terbaik bagi para pihak.

5. Mediasi diluar pengadilan bukan dilaksanakan oleh mediator professional”

Professional dalam hal ini merujuk pada seseorang dengan keahlian spesifik yang digunakan dalam pekerjaannya dan menerima upah berkat keahliannya tersebut. Seperti halnya Advokat yang menerima honor jasa dari kliennya atau Doktor yang dibayar pasiennya sebab keahliannya mendiagnosa dan mengobati penyakit.

¹¹³ Ali Wafa, Wawancara (Malang, 23 Desember 2020)

¹¹⁴ Jundiani, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

¹¹⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang-Tahun 2019, 44.

¹¹⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang-Tahun 2019, 9.

Profesionalisme juga terdapat dalam mediasi yang akrab dengan istilah mediator professional dan mediator bukan professional. Mediator professional adalah orang yang memiliki keahlian mediasi sebab mengikuti pelatihan dan kursus mediasi yang diakui oleh Mahkamah Agung dan menggunakan keahlian tersebut sebagai profesi atau pekerjaan yang menghasilkan *benefit*. Sedangkan mediator bukan professional lebih merujuk pada peran atau tanggung jawab sosial yang dilakukan tokoh-tokoh dalam masyarakat demi menengahi serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara masyarakatnya. Pada masyarakat tradisional, peran mediator biasanya dilakukan oleh kepala suku, kepala desa, tokoh agama ataupun keluarga di lingkungan terdekat para pihak.

“Jadi yang selama ini saya dengar, kami terima informasi, datang kesini, kami gak usah mediasi pak. Sudah mediasi diluar.”¹¹⁷

“Kami berusaha sudah, mediasi dengan keluarga, tahun 2019, bahkan kami sudah pernah buat surat gugatan, membuat surat pernyataan bahwa kalau sudah saling gak cocok, hanya gak dilampirkan waktu itu dan akhirnya sepakat untuk seperti ini.”¹¹⁸

“Sebelumnya tanggal 11 agustus (2020) saya sudah mediasi bersama keluarga dan waktu itu saya histeris banget yang membuat saya keluar dari rumah. Hasilnya ya begitu aja, bapak ngomongnya mau berubah tapi nyatanya masih saja begini sampai sekarang. Jadi saya tetap dengan pendirian saya.”¹¹⁹

Mediasi yang umumnya dilakukan para pihak sebelum mendaftarkan perkara ke pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator non professional. Dalam mediasi konflik rumah tangga, peran mediator umumnya adalah keluarga terdekat para pihak, baik salah satu ataupun keduanya.

Mediasi yang dilakukan oleh keluarga memberikan keterbukaan masalah antara para pihak. Para pihak berani mempercayakan penyelesaian masalah internal rumah

¹¹⁷ Husnur Rofiq, Wawancara (Malang, 30 Desember 2020)

¹¹⁸ HN, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

¹¹⁹ NC, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

tangga sebab keluarga adalah dinding terdekat yang dapat menjaga privasi para pihak. Selain itu, keutamaan mediasi keluarga adalah adanya kesadaran para pihak secara suka rela untuk bermediasi. Sikap kooperatif untuk mau bermediasi merupakan hal yang mendasar sebab tidak sedikit mediasi di pengadilan gagal karena para pihak yang tidak mau dimediasi atau bertemu satu dengan yang lain. Jika mediasi dilakukan secara sadar dan berdasar pada kemauan untuk memperbaiki masalah maka kemungkinan mediasi berhasil menjadi semakin besar.

Apabila para pihak telah bersikap kooperatif untuk bermediasi, maka peran sentral selanjutnya adalah orang yang memediasi atau mediator. Mediator yang kompeten dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah serta mendamaikan para pihak. Kelemahan mediator yang berasal dari kerabat adalah keraguan dalam netralitas mediator. Ikatan kekeluargaan tidak dapat dipungkiri berpengaruh cukup besar dalam keberpihakan seseorang. Bahkan tidak sedikit mediator dari kerabat yang seharusnya netral dan mengarahkan untuk perbaikan justru berbalik mengompromi para pihak dalam masalah sehingga hubungan para pihak semakin memanas.

6. Mediasi sebelum pendaftaran perkara dengan kesadaran dan kemauan pribadi para pihak

Salah satu yang menjadi kelemahan mediasi adalah mediasi hanya dapat berjalan efektif jika para pihak memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Jika hanya salah satu pihak yang berkeinginan menempuh proses mediasi sementara pihak lain tidak mempunyai kemauan yang sama maka mediasi tidak akan berjalan efektif.

“Kami berusaha sudah, mediasi dengan keluarga, tahun 2019, bahkan kami sudah pernah buat surat gugatan, membuat surat pernyataan bahwa kalau sudah saling gak cocok.”¹²⁰

¹²⁰ NC, Wawancara (Malang, 04 Januari 2021)

“Sebelumnya tanggal 11 agustus (2020) saya sama bapak sudah mediasi bersama keluarga”¹²¹

“Yang biasanya saya dengar, datang kesini, kami gak usah mediasi pak. Sudah mediasi diluar.”¹²²

Berbagai pernyataan di atas menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan sebelum pendaftaran perkara memiliki indikasi positif atas dasar kemauan masing-masing pihak. Mediasi yang dilaksanakan dengan kesadaran pribadi berpeluang lebih besar untuk berujung damai dan tuntas. *Mindset* yang dibangun dalam benak para pihak adalah mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik internal, mencari penyebab utama konflik dan bagaimana menyampaikannya pada masing-masing pihak agar menjadi lebih baik demi kenyamanan bersama.

Mediator dapat berperan lebih intens dalam mediasi semacam ini. Peluang meredanya konflik menjadi lebih besar ketika para pihak sama-sama berkontribusi demi kebaikan bersama. Disini peran dan keterampilan mediator diuji untuk mengolah strategi komunikasi ketika mediasi berlangsung. Ketika mediator dapat menjadi narahubung para pihak dengan terampil lalu didukung dengan semangat para pihak untuk memperbaiki masalah dan hubungan mereka maka potensi sembuhnya konflik rumah tangga menjadi lebih tinggi.

Berbeda dengan mediasi di pengadilan yang seringkali para pihak melaksanakannya hanya untuk menggugurkan kewajiban persidangan. Kesungguhan untuk memperbaiki masalah sulit ditemukan ketika para pihak berangkat dari rumah dengan membawa *mindset* “*pokoke kudu* pisah, yang penting cerai”. Ujian terberat mediator pada tahap ini tidak terletak pada bagaimana mendamaikan para pihak tapi bagaimana lebih dulu mengubah sugesti para pihak tentang mediasi. Seterampil

¹²¹ Jundiani, Wawancara (Malang, 28 Desember 2020)

¹²² Solichin, Wawancara (Malang, 5 Januari 2021)

apapun mediator, mediasi tidak dapat berjalan efektif ketika para pihak enggan berpartisipasi aktif ber-*ishlah*.

B. Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Hukum Progresif

1. Dalam hukum progresif, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia ada untuk hukum. Hakekatnya manusia adalah baik, dengan modal pernyataan tersebut maka setiap manusia layak membentuk cara berhukumnya. Hukum bukan dewa atau Tuhan, melainkan semata-mata alat untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi dunia dan kemanusiaan. Dengan begitu, ketika muncul masalah dalam praktek berhukum, maka yang perlu diperbaiki dan ditinjau adalah hukumnya, bukan justru manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum.

Dalam konteks mediasi di Indonesia, peraturannya tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum digunakannya PERMA No.1 Tahun 2016, mediasi telah melalui berbagai proses evaluasi yang terus diperbaiki sampai pembaharuan peraturan terbaru pada tahun 2016.

Munculnya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebab PERMA sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang juga tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinilai belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.¹²³ Pembatasan waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari, kewajiban para pihak (*in person*) untuk menghadiri dan mengikuti proses mediasi serta adanya itikad baik yang dimiliki para pihak selama proses mediasi merupakan hasil penyempurnaan aturan yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016.

¹²³ PERMA No. 1 Tahun 2016, dalam Pertimbangannya huruf (e)

Jika melihat pada runtutan pembenahan tersebut, maka perubahan peraturan mediasi bukanlah hal yang tabu. Perubahan tersebut adalah hal yang harus terjadi jika memang kondisi dan situasi membutuhkan perubahan tersebut. Masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk terus mengikuti proses mediasi di pengadilan ketika mediasi tersebut tidak lagi efektif.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentu telah membentuk prosedur mediasi ideal dengan cukup baik. Namun fakta di lapangan dan rendahnya prosentase keberhasilan mediasi secara umum seharusnya membuat PERMA tersebut membuka diri untuk evaluasi dan penyempurnaan. Meskipun dikatakan mediasi hanyalah penghubung dan mediator hanya jembatan bagi para pihak yang tidak memiliki kekuasaan atas para pihak. Sehingga apapun keputusan mediator sangat bergantung pada keputusan para pihak. Namun peran mediator tidak hanya sekedar penghubung para pihak, mediator juga berperan mengakomodasi solusi alternative bagi para pihak. Selain itu, mediator juga seharusnya memiliki keterampilan menyentuh hati para pihak, khususnya sengketa perceraian. Mediator yang dapat menyentuh hati para pihak secara adil dapat memperluas kemungkinan berhasilnya mediasi.

Tujuan adanya mediasi di pengadilan adalah untuk memberikan akses yang lebih luas bagi para pihak agar memperoleh penyelesaian sengketa yang damai, efektif, memuaskan serta berkeadilan.¹²⁴ Ketika mediasi tidak dapat mencapai tujuannya secara efektif menghasilkan kesepakatan yang berkeadilan, damai dan memuaskan para pihak, maka seharusnya tidak lagi para pihak dipaksakan mengikuti proses mediasi di pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 seharusnya memiliki ruang untuk dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan realita dan kebutuhan masyarakat.

¹²⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016, dalam Pertimbangannya huruf (a)

2. Hukum progresif wajib untuk pro keadilan dan pro rakyat. Adalah sebuah keharusan bagi hukum untuk berpihak pada rakyat. Keadilan seharusnya diposisikan diatas peraturan. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan terobosan hukum pada teks hukum jika dibutuhkan.

Mediasi di pengadilan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2106 adalah mediasi yang pro keadilan dan pro rakyat. Hal ini terlihat dalam definisi dan tujuan mediasi bahwasanya mediasi adalah alternative penyelesaian sengketa secara damai dan efektif serta dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak guna menghasilkan penyelesaian yang berkeadilan dan memuaskan. Dalam cita-citanya, mediasi di pengadilan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus berlanjut persidangan. Dengan demikian diharapkan penumpukan perkara dapat berkurang serta hasil kesepakatan yang memuaskan semua pihak dimana hal itu sulit dicapai oleh keputusan hakim dalam persidangan.

Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah mediasi yang pro keadilan pro rakyat di atas kertas. Dalam pelaksanaannya, mediasi belum cukup berhasil menjadikan keberadaannya sebagai tempat penyelesaian sengketa terakhir tanpa harus berlanjut ke persidangan. Sengketa yang berhasil didamaikan hanya sebagian kecil dari total sengketa yang dimediasi, khususnya sengketa perceraian. Banyak perkara masih terus berlanjut ke persidangan bahkan berujung pada banding, kasasi dan Peninjauan Kembali setelah mediasi gagal mendamaikan para pihak.

Ada beberapa sebab mediasi sengketa perceraian sulit mencapai perdamaian. Seperti dijelaskan di atas, sengketa perceraian memiliki kerumitan tersendiri karena berkaitan erat dengan soal hati dan emosional yang abstrak, kondisi para pihak yang telah di titik terendah hubungan mereka sehingga ruang negosiasi tidak lagi tersisa serta proses panjang para pihak sebelum sampai pada kesimpulan untuk berpisah.

Dalam proses tersebut para pihak telah melalui berbagai fase. Mulai dari fase pemberontakan, penerimaan serta mediasi dengan pihak-pihak yang mereka percaya (umumnya keluarga terdekat). Keputusan yang telah melewati proses panjang tersebut adalah keputusan yang sulit dirubah. Sekompeten dan selihai apapun mediator, ia akan kesulitan mengubah persepsi dan keputusan para pihak tersebut. Jika mengacu pada fakta tersebut, maka terdapat kesenjangan dalam idealisme peraturan tertulis (*law in books*) dan realita implementasi peraturan (*law in action*).

Demi mempertemukan titik temu antar keduanya, maka terobosan hokum adalah salah satu solusinya. Makna terobosan hokum tidak sebatas melawan atau menabrak hokum yang telah ada, mengevaluasi serta menyempurnakan hokum yang ada dengan hal baru juga termasuk terobosan hokum.

Mediasi sebelum pendaftaran perkara adalah mediasi yang dapat menjawab problem-problem dalam mediasi di pengadilan. Mediasi sebelum pendaftaran perkara adalah mediasi yang dilakukan para pihak sebelum mendaftarkan sengketa mereka ke pengadilan. Mediasi ini dilakukan oleh mediator bersertifikat yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan mediator bersertifikat. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan langsung Mahkamah Agung atau lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Tujuan hukum progresif adalah membawa manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan.

Mediasi sebelum pendaftaran perkara pada dasarnya bertujuan menjadikan mediasi sebagai mediasi yang efektif menyelesaikan sengketa secara damai dan berkeadilan. Cita-cita mediasi ini adalah menurunkan potensi perceraian dengan penanganan dini yang efektif dan berkekuatan hokum.

Masalah pertama yang sering dihadapi mediator dalam mediasi sengketa perceraian adalah kerumitan sengketa perceraian yang berbeda dengan sengketa lain. Sengketa perceraian melibatkan aspek emosional dan hati secara intens. Dengan mediasi sebelum pendaftaran perkara, mediator dapat lebih mudah menguraikan konflik para pihak. Hal ini disebabkan pihak yang terlibat belum kompleks serta masalah yang terjadi belum serumit ketika mediasi di pengadilan. Masalah yang terjadi lebih pada perselisihan sehari-hari yang lebih mudah diarahkan dengan komunikasi yang nyaman dan terbuka. Meskipun ada konflik yang cukup rumit tapi umumnya bersifat *incidental*, bukan masalah yang berlarut-larut dan terpendam sehingga lebih mudah untuk didamaikan.

Masalah kedua dalam mediasi sengketa perceraian adalah kondisi para pihak yang sudah menyerah dalam hubungan mereka. Kondisi ini terjadi ketika para pihak menjadikan pengadilan sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Akibatnya adalah para pihak yang bermediasi datang dengan konflik yang sudah tidak tertangani. Berbeda dengan mediasi sebelum pendaftaran perkara, para pihak yang bermediasi tidak perlu menunggu konflik mencapai level kronis. Ketika dirasa ada masalah yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga untuk saat ini maupun ke depannya, para pihak dapat bermediasi dengan mediator bersertifikat guna menyelesaikan masalah tersebut lebih dini. Penyelesaian konflik sejak dini berpotensi menekan angka perceraian yang saat ini semakin tinggi. Konflik yang selesai lebih dini dengan efektif dan berkeadilan dapat menjadikan hubungan para pihak tidak menimbun masalah untuk ke depannya. Konflik sepele yang tidak selesai dikomunikasikan secara terbuka dan baik seringkali diungkit ketika konflik tersebut berulang atau konflik dengan sebab lain muncul.

Masalah terakhir yang sering dihadapi mediator dalam mediasi sengketa perceraian adalah para pihak yang bermediasi dengan pihak yang tidak punya kompetensi dalam memediasi. Sebelum para pihak ke pengadilan, seringkali mereka bermediasi dengan orang-orang terdekat yang mereka percaya. Dalam sengketa perceraian, biasanya para pihak cenderung memilih keluarga terdekat atau tokoh agama di lingkungan mereka. Pilihan para pihak untuk bermediasi dini ketika terjadi konflik dalam hubungan mereka adalah pilihan yang baik, namun memilih mediator yang tidak memiliki kemampuan mediasi dan berkekuatan hukum adalah pilihan yang seringkali menyebabkan mediasi tersebut gagal.

Mediasi sebelum pendaftaran perkara harus dilakukan oleh mediator bersertifikat. Mediator bersertifikat telah dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam pendidikan dan pelatihan mediasi, mediator dilatih bagaimana memetakan masalah, mengelola bahasa komunikasi dengan para pihak serta mengakomodasi solusi terbaik atas konflik yang dialami para pihak. Alasan lain kenapa harus mediator bersertifikat yang memediasi dini adalah sifat netral yang melekat pada mediator. Kenetralaan menjamin para pihak memiliki kesempatan dan kekuatan yang sama di hadapan mediator.

4. Hukum progresif senantiasa dalam proses menjadi (*law in the making*).

Kemampuan hukum ditentukan oleh pengabdianya pada manusia, bukan pada hukum sebagai institusi yang final.

Hukum dalam konteks penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan menurut hukum progresif bukan institusi yang final dan mutlak, melainkan ditentukan dengan bagaimana kemampuannya mengabdikan pada kepentingan manusia. Hukum merupakan institusi yang terus-menerus membangun dan mengubah dirinya pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaan tersebut terverifikasi dalam faktor

keadilan, kesejahteraan, kepentingan dan kepedulian pada rakyat serta lain sebagainya.

PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur prosedur mediasi di pengadilan dengan cukup baik dan matang. Namun demi menuju mediasi yang ideal, PERMA No. 1 Tahun 2016 harus terbuka atas evaluasi serta perubahan sesuai kebutuhan masyarakat umum. Dalam kacamata sejarah peraturan mediasi, perubahan peraturan juga bukanlah suatu hal yang tabu karena peraturan tentang mediasi telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan masyarakat.

5. Hukum progresif menempatkan baiknya kehidupan menjadi pondasi baiknya hukum. Kualitas berhukum suatu bangsa tergantung pada perilaku bangsa tersebut, bukan pada narasi tekstual perundang-undangan.

Hukum yang baik tidak hanya harus baik secara tekstual (*law in book*) tapi juga dalam implementasi pada masyarakat (*law in action*). Hukum yang baik dapat menjadi buruk ketika penegak hukum menggunakannya dengan moral yang buruk. Dalam hukum progresif, penegak hukum memiliki peran lebih penting daripada hukum itu sendiri dalam menciptakan kehidupan bangsa yang baik, adil dan sejahtera.

Dalam konteks mediasi, peraturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah prosedur mediasi yang disusun dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan masih belum cukup efektif menyelesaikan sengketa para pihak dengan damai dan berkeadilan. Meski pelaksana peraturan tersebut adalah mediator namun kondisi mediasi di pengadilan membuat ruang gerak mediator terbatas. Usaha apa yang bisa diupayakan mediator ketika para pihak sudah bertekad bulat untuk berpisah dan enggan berkompromi. Arah apa pun kecil kemungkinannya untuk mengubah keputusan para pihak yang sudah sama-sama menyerah dalam hubungannya.

Mediasi sebelum pendaftaran perkara membuka ruang gerak mediator seluas-luasnya untuk berekspresi. Mediasi sebelum pendaftaran perkara membuat para pihak tidak perlu ke pengadilan lebih dulu untuk bermediasi dan terbebas dari stigma negatif bahwa pengadilan gudang masalah, tempat orang-orang sakit hati dan lain sebagainya. Para pihak dan mediator dapat lebih mudah berupaya damai ketika kondisi para pihak masih kondusif dan konflik belum sekompleks ke pengadilan. Mediasi sebelum pendaftaran perkara berpotensi kuat menjadikan mediasi sebagai instrument peradilan yang berkeadilan dan memuaskan masyarakat.

6. Hukum progresif mempunyai ciri responsif. Ciri responsif ini diindikasikan dengan penolakan konsep hukum yang final dan tidak dapat digugat. Hukum yang responsif akan senantiasa terikat dengan tujuan diluar teks perundang-undangan. Hukum yang responsive akan senantiasa peka terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dasar hukum mediasi saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa tujuan eksistensi mediasi adalah sarana penyelesaian sengketa secara damai, efektif serta akses yang lebih luas pada hasil yang memuaskan dan berkeadilan sekaligus sebagai implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Prosedur mediasi disusun sebaik mungkin dengan tujuan akhir meningkatkan keberhasilan mediasi.

Mediasi sebelum pendaftaran perkara yang baik berpotensi mewujudkan tujuan mediasi dengan lebih utuh dan komprehensif. Secara teknis, mediasi sebelum pendaftaran perkara dapat mempercepat dan menyederhanakan persidangan. Para pihak yang telah bermediasi sebelumnya tidak perlu lagi menjalani mediasi di pengadilan selama para pihak membawa bukti hasil mediasi mereka sebelumnya. Persidangan menjadi lebih ringkas tanpa harus berlarut-larut menunggu mediasi di

pengadilan yang belum tentu para pihak bersedia hadir dan beritikad baik menjalani proses mediasi. Biaya perkara yang dikeluarkan pun menjadi lebih sedikit karena dalam mediasi sebelum pendaftaran perkara, para pihak tidak perlu menggunakan kuasa hukum. Para pihak secara bebas datang dengan kesadaran dan keinginan pribadi untuk bermediasi menyelesaikan konflik hubungan mereka.

Demi menjamin keamanan dan pertanggungjawaban mediasi, mediator yang dapat memediasi sebelum pendaftaran perkara adalah mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan wilayah tersebut. Dengan demikian, mediator tersebut memiliki legitimasi sekaligus pertanggungjawaban pada pengadilan dimana ia terdaftar, dalam jenjang yang lebih tinggi, pada mahkamah agung. Mediasi adalah instrument dari penyelenggaraan pengadilan. Oleh sebab itu, mediasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat sebagai bagian dari peradilan. Hal ini berarti mediator di pengadilan juga dapat memediasi sebelum pendaftaran perkara ketika para pihak mempercayai dan memilihnya untuk menyelesaikan konflik di antara para pihak.

7. Hukum progresif mengedepankan peran publik. Kemampuan terbatas sebuah hukum membuatnya riskan dan tidak realistis untuk mempercayakan segala sesuatu pada kekuatannya.

Salah satu kelebihan mediasi sebelum pendaftaran perkara adalah peran para pihak dalam upaya menyelesaikan konflik internal. Para pihak yang bermediasi sebelum pendaftaran perkara datang atas keinginan dan inisiatif pribadi tanpa paksaan siapapun. Para pihak secara sadar berkeinginan mencari penyelesaian masalah mereka dengan bantuan mediator bersertifikat. Mediasi yang dilakukan dengan keinginan pribadi dan partisipasi aktif para pihak dapat membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk berdamai.

8. Hukum progresif membentuk negara hukum yang berlandaskan hati nurani. Dalam pembentukan negara hukum yang terpenting adalah budaya hukum. Bagi hukum progresif, budaya hukum dalam negara harus budaya yang membahagiakan rakyat.

Penyelesaian sengketa dengan damai telah dipraktikkan berabad-abad yang lalu oleh masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa dengan damai dirasa masyarakat Indonesia dapat mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, seimbang, adil dan terjaganya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Musyawarah mufakat adalah falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Nilai filosofi musyawarah mufakat tersebut kemudian dijemakan pada dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila dalam Sila Keempat menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai tertinggi bangsa dan Negara tersebut kemudian diuraikan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹²⁵

Mediasi adalah salah satu bentuk konkret perwujudan dari nilai dan budaya bangsa Indonesia karena di dalamnya terdapat perilaku musyawarah dan mufakat antara para pihak dan mediator. Budaya hukum yang telah tertanam lama ini harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Persepsi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lewat pengadilan harus mulai diarahkan pada mediasi. Masyarakat Indonesia harus dipahami bahwa sengketa yang berujung menang kalah adalah sengketa yang belum selesai, tapi sengketa selesai ketika kedua pihak merasa puas dan berkeadilan atas hasil kesepakatan yang mereka upayakan bersama. Pengadilan bukanlah satu-

¹²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*. 284

satunya tempat penyelesaian sengketa. Mediasi adalah salah satu alternative penyelesaian sengketa yang adil, memuaskan, murah dan cepat.

9. Hukum progresif dibangun dengan melibatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional. Dengan aspek tersebut, ada keharusan untuk memahami hukum lebih dalam. Memaknai hukum tidak hanya selesai pada bunyi-bunyi pasal belaka, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu kebahagiaan manusia.

Salah satu kelebihan mediasi adalah prosedur beracaranya yang tidak diatur rinci dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Berbeda dengan pengadilan yang begitu rinci teknis beracara diatur dalam hokum acara perdata maupun pidana. Mediator diberi keleluasaan dalam mengatur teknis bermediasi dengan para pihak. Kebebasan ini membuat mediasi menjadi lebih luwes, tidak kaku, dekat dan humanis di depan para pihak.

Mediator memiliki peran yang sentral dalam mediasi sebab ia memegang penuh kendali ketika mediasi berlangsung. Mediator bertanggung jawab mengarahkan dan mengupayakan partisipasi aktif para pihak dalam menyelesaikan sengketa bersama. Oleh sebab itu, mediator harus mempunyai kecerdasan yang utuh, baik intelektual, spiritual maupun emosional. Mediator yang tidak dapat mengendalikan perasaannya dengan gampang terpengaruh kondisi para pihak dan mengganggu netralitas mediator. Mediator dituntut tidak hanya cerdas intelektual untuk mengetahui siapa benar dan siapa salah, tetapi mediator juga harus cerdas mengelola emosinya, emosi para pihak sehingga dapat mengarahkan emosi tersebut demi penyelesaian sengketa. Mediasi harusnya dijalankan tidak hanya menurut prinsip logika hokum semata, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan pada kondisi para pihak. Keterampilan untuk menyentuh nurani para pihak harus dimiliki mediator, baik di pengadilan maupun di

luar pengadilan, demi penyelesaian sengketa yang damai, efektif, adil dan memuaskan semua pihak.

10. Hukum progresif secara teknis merobohkan, mengganti dan membebaskan hukum tekstual. Sikap hukum hukum porgresif terhadap *status quo* adalah penolakan. *Status quo* mengkerdikan keberanian untuk memberikan perubahan dan mensugestikan doktrin sebagai hal mutlak yang harus dijalankan. Sikap semacam itu hanya berlaku bagi istilah manusia untuk hokum.

Hukum yang progresif adalah hokum yang mengakomodasi kritik dan perubahan. Selama perubahan tersebut mengatasnamakan kepentingan umum maka harus dipertimbangkan. Tidak ada peraturan yang final dan mutlak karena masyarakat terus berkembang sesuai jamannya dan hokum ada untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya.

Mediasi sebelum pendaftaran perkara merupakan bentuk progresivitas hokum dalam mediasi. Mediasi di pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 perlu memperluas domainnya hingga ke mediasi sebelum pendaftaran perkara. Dengan berbagai urgensi di atas sudah saatnya mediasi disempurnakan demi tercapainya tujuan dan cita-cita mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang damai, efektif dan berkeadilan.

Namun, menjadikan mediasi sebelum pendaftaran perkara bukanlah tanpa tantangan. Tantangan tersulitnya tentu bagaimana meyakinkan para pihak secara suka rela mau bermediasi pada mediator ketika terjadi konflik dalam rumah tangga mereka sedangkan pilihan itu masih awam bagi masyarakat Indonesia. Kemauan para pihak untuk membayar biaya mediasi juga merupakan tantangan lain yang menyelimuti mediasi ini. Proses yang berlapis juga masih menyisakan pertimbangan tersendiri. Ketika para pihak yang telah bermediasi sebelumnya mendaftarkan diri karena tidak

berujung damai lalu mendaftar ke pengadilan lalu mereka harus kembali menjalani mediasi maka mediasi sebelum pendaftaran hanya dianggap percuma, buang-buang waktu, tenaga serta biaya.

Demi mengatasi tantangan tersebut, masyarakat harus diyakinkan terlebih dahulu bahwa mediasi sebelum pendaftaran perkara lebih menguntungkan dari mediasi di pengadilan. Selain keuntungan potensi perdamaian semakin besar yang sifatnya abstrak, masyarakat juga harus diberikan keuntungan yang konkret.

Keuntungan-keuntungan konkret mediasi sebelum pendaftaran perkara harus diwujudkan dalam bentuk peraturan, yaitu mediasi yang dilakukan oleh mediator bersertifikat dan terdaftar di pengadilan sebelum pendaftaran perkara harus diakui oleh majlis hakim ketika perkara tersebut didaftarkan. Dengan demikian, para pihak tidak perlu lagi melakukan mediasi di pengadilan. Persidangan dapat berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya menjadi lebih murah. Sertifikat mediator harus disertakan berita acara mediasi ketika perkara tersebut didaftarkan sehingga dapat menjamin keabsahan mediasi tersebut. Dengan begitu, tantangan-tantangan sebelum dapat teratasi dan mediasi sebelum pendaftaran perkara dapat menjadi solusi strategis dalam penyelesaian sengketa para pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat telah memenuhi aspek-aspek urgensi legalisasi perspektif hukum progresif. Mediasi di pengadilan dengan berbagai problematikanya dan kekuatan mediasi sebelum pendaftaran perkara seharusnya menjadi pertimbangan besar dalam upaya legalisasi mediasi tersebut sebagai implementasi “hukum untuk manusia”.

Dalam uraian hukum progresif, terlihat adanya kesinambungan mediasi sebelum pendaftaran perkara pada setiap lini karakteristiknya. Hal tersebut membuat peneliti dapat

memerah dari sepuluh karakteristik hukum progresif tentang mediasi sebelum pendaftaran perkara menjadi tiga karakteristik yang saling terikat dan menguatkan, antara lain:

1. Hukum untuk manusia. Mediasi sebelum pendaftaran perkara menjadi urgen sebab kebutuhan para pihak dan berbagai problematika mediasi di pengadilan yang menyulitkan para pihak mencapai upaya damai yang maksimal.
2. Hukum berstatus *Law in the making* dan tidak bersifat final. Problematika mediasi di pengadilan, seharusnya menjadikan PERMA No. 1 Tahun 2016 terbuka untuk evaluasi dan penyempurnaan demi mewujudkan mediasi ideal yang dapat membantu para pihak semaksimal mungkin dalam mengupayakan damai perkara para pihak.
3. Hukum adalah Institusi bermoral kemanusiaan yang merespon perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga positivisasi mediasi sebelum pendaftaran perkara adalah bentuk progresivitas dalam melihat problematika mediasi di pengadilan serta kebutuhan para pihak dalam mengupayakan damai perkara mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum mampu mewujudkan tujuan eksistensinya yaitu sarana penyelesaian senketa dengan damai, efektif serta hasil yang berkeadilan dengan utuh karena beberapa sebab, antara lain: (1) Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan, (2) Kerumitan Mediasi Perkara Perceraian, (3) Kondisi Para Pihak Ketika Bermediasi, (4) Penumpukan Perkara yang tidak seimbang dengan SDM di Pengadilan, (5) Mediasi diluar pengadilan bukan dilaksanakan oleh mediator professional, (6) Mediasi sebelum pendaftaran perkara dengan kesadaran dan kemauan pribadi para pihak. Hal ini membuat Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat adalah Urgen.
2. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat dalam Perspektif Hukum Progresif yaitu (1) hokum untuk manusia sehingga mediasi sebelum pendaftaran perkara menjadi urgen sebab kebutuhan para pihak dan problematika mediasi di pengadilan pada poin pertama, (2) Hukum berstatus *Law in the making* dan tidak bersifat final sehingga dengan problematika mediasi di pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2016 harus membuka ruang evaluasi demi mewujudkan mediasi yang ideal serta (3) Hukum adalah Institusi bermoral kemanusiaan yang merespon perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga positivisasi mediasi sebelum pendaftaran perakara adalah bentuk progresivitas dalam melihat problematika mediasi di pengadilan serta kebutuhan para pihak dalam mengupayakan damai perkara mereka.

B. Implikasi

1. Penyebab tujuan mediasi di pengadilan tidak terwujudkan utuh tersebut menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 butuh evaluasi dan penyempurnaan peraturan agar tidak sekedar pro rakyat dan pro keadilan dalam tulisan tapi juga dalam implementasi pelaksanaan teknisnya di lapangan. *Law in book* mediasi di pengadilan telah disusun dengan kemaslahatan para pihak sebagai poros utamanya. Namun *law in action* mediasi tersebut ternyata masih jauh dari kata memuaskan. Sehingga menurut hukum progresif, ketika sebuah peraturan tidak dapat mencapai keadilan, kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat maka yang seharusnya menyesuaikan adalah peraturan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang dipaksakan mengikuti peraturan yang tidak lagi efektif.
2. Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat harus menjadi sasaran strategis dalam penyempurnaan peraturan mediasi berikutnya sebab mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinilai belum mampu merealisasikan tujuan eksistensinya secara utuh. Mediasi sebelum pendaftaran perkara oleh mediator bersertifikat dapat menyeimbangkan bagaimana idealnya mediasi dalam *law in book* dan *law in action*.

C. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang berkaitan dan membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang mediasi. Mediasi adalah salah satu alternative penyelesaian terbaik bagi para pihak namun ruang diskusi maupun kajian ilmiah tentang mediasi masih lemah dan terbatas. Padahal mediasi yang ideal dapat memberikan akses keadilan, perdamaian yang seluas-luasnya dan memuaskan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. 2012.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Buku-Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana: Depok. 2009.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Bunging, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University. 2001.

Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Muhammadiyah University Press: Surakarta. 2005.

Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. ELIPS Project: Jakarta. 1993.

Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Utama. 1990.

Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LkiS: Yogyakarta. 2005.

Mahkamah Agung RI. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: MA-RI. 2004.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. PT. Kencana: Jakarta. 2005.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 1995.

Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor. 2004.

Rahardjo, Sajipto. *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta. 2010.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta. 2006.
- Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif dalam Perspektif Teori Masalah*. Pustaka Rizki Putra: Semarang. 2012.
- Rumadan, Ismail. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*. Puslitbang Hukum dan Peradilan. Mahkamah Agung RI. 2017.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*. Refika Aditama: Bandung. 2005.
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum (Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2018.
- Sastroatmojo, Sudjiono. *Konfigurasi Hukum Progresif*. Jurnal Ilmu Hukum. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Organisasi*. CV. Pustaka Setia: Bandung. 2012.
- Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

D. Jurnal

- Ardhira, Ajrina Yuka. *Itikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*. Media Iuris. No. 2. 2018. 200-214. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/8821>
- Ardy, Salman. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara Tanah di Pengadilan Negeri Ambon*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 2. No. 1. 2018. 203-224. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/1072>
- El Amin, Ahmed Shoim. *Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*. Ejournal IAIIG Vol. 2. No. 2. 2013. 23-30. <https://ejournal.iaig.ac.id/index.php/amk/article/view/32>
- Endrawati, Lucky. *Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. No.1. 2015. 74-94. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1303>
- Fauzi, Rahmat. *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh*. Sumatera Law Review. Vol. 1. No. 2. 2018. 314-334. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3722>
- Gradianti, Theresia Aitta dan Veronika Suprapti. *Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Universitas Airlangga. Volume 3. Nomor 3. 2014. 199-206. <http://journal.unair.ac.id/JPPP@gaya-penyelesaian-konflik-perkawinan-pada-pasangan-dual-earner-article-8171-media-53-category-10.html>

- Hardiyanti, Okky Putri. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. 2014. 1-23. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/663>
- Johar, Rama Dhini Permasari. *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga*. Journal Al-Ahkam. Nomor 1. 2020. 34-48. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1476>
- Kalaloma, Usisia. *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*. Master Thesis. Etheses UIN Malang. 2018. 1-164. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13456/>
- Kamarudin, *Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif: Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*. Jurnal Al-A'Adl. Volume 11. Nomor 2. 2018. 1-18. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1246>
- Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 2. 217-237. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1819>
- Luthfi, Muhammad. *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*. Master Thesis. Etheses UIN Malang. 2018. 1-156. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13380/>
- Marilang. *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*. Jurnal Konstitusi. No. 2. 2017. 316-331. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424>
- Naim, Amal Zainun. *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif*. Master Thesis. Etheses UIN Malang. 2019. 1-177. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>
- Pratama, Putu Angga Praktyasa. *Efektivitas Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar*. Journal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1. 2019. 1-12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46593>
- Sudirman, Amiril Lizuardi, Ahmad Izzuddin. *Iktikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah. Vol. 9. No. 2. 2017. 63-72. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6807>
- Zaka, Thoha Ahmad Aufaddin, *Implikasi pembuatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap tujuan perkawinan dan pihak kreditur: Tinjauan Teori Hukum Progresif dan al-Dhari'ah*. Master Thesis. Etheses UIN Malang. 2018. 1-179. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13355/>

E. Ensiklopedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. 2000.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2017.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2018.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung-Republik Indonesia-Tahun 2019.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar-Tahun 2018.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang-Tahun 2018.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang-Tahun 2019.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan-Tahun 2019.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Malang-Tahun 2019.
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-Tahun 2017.
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-Tahun 2018.
Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya-Tahun 2019.

F. Wawancara

Jundiani, Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2020.
Pengadilan Agama Kota Malang

Rofiq, Husnur. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat.
2020. Pengadilan Agama Kota Malang

Solichin, Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2021.
Pengadilan Agama Kota Malang

Wafa, Ali. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2020.
Pengadilan Agama Kota Malang

CN. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2021.
Pengadilan Agama Kota Malang

HN. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2020.
Pengadilan Agama Kota Malang

SK. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2021.
Pengadilan Agama Kota Malang

SY. Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara oleh Mediator Bersertifikat. 2021.
Pengadilan Agama Kota Malang

G. Internet

<http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP



TAUFIQURRAHMAN, peneliti dilahirkan di Kabupaten Paser tepatnya di Desa Keluang Lolo yang saat ini telah berganti nama menjadi Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro pada subuh dini hari jum'at tanggal 26 agustus 1994. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan dari H. Martono dan Ibu Syamsiah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 015 Keluang Lolo di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser pada tahun pada tahun 2003.

Pada tahun 2003, peneliti melanjutkan Pendidikan di Mts sekaligus Pondok Pesantren Modern Al-Madaniyah di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan sekolah tingkat SMA sederajat pada tahun 2009 di sekolah yang sama dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 saat menamatkan Madrasah Aliyah di Pon-Pes Al-Madaniyah, peneliti diminta untuk menjadi seorang pengabdian dan mengurus pesantren selama setahun penuh. Selesai melakukan pengabdian, pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah pada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS). Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan studi magister ahwal syakhsiyah di kampus yang sama, yaitu Pasca Sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.